

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU
KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT



DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

ENANG MUHAMMAD FIRDAUS
NIM 0934 0025

DOSEN PEMBIMBING:

1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.
2. ISWANTORO, S.H., M.H.

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2013

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU
KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT



DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

ENANG MUHAMMAD FIRDAUS
NIM 0934 0025

DOSEN PEMBIMBING:

1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.
2. ISWANTORO, S.H., M.H.

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2013

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik pembentukan Daerah Otonomi Baru (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia selama kurun waktu lebih dari satu dasa warsa terakhir, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum dalam proses pembentukan daerah otonomi Kabupaten Pangandaran. Adapun permasalahan yang akan dijawab pada penelitian ini adalah, bagaimana proses pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Pangandaran, apakah pembentukannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku dan identifikasi faktor-faktor yang mewarnai proses pembentukan daerah Kabupaten Pangandaran.

Penelitian hukum sosiologis (*Sosio Legal research*) ini mengambil data pada 6 Februari 2013 sampai dengan 2 Maret 2013 di wilayah Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran, dengan menggunakan pendekatan *yuridis normative* dimana data yang dikumpulkan dipadu dan dikaji berdasarkan norma dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif mengingat dalam penelitian ini hanya bertujuan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya pembentukan daerah otonomi baru berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah serta efektivitas dalam pengimplementasian peraturan tersebut di lapangan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa proses pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Pangandaran tidak sesuai dengan alur yang telah ditetapkan secara normatif menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, hal ini dikarenakan tim presidium pemekaran Kabupaten Pangandaran pada saat proses penyelesaian administrasi di tingkat provinsi induk, tim presidium juga memaksimalkan hak inisiatif DPR untuk memperjuangkan pemekaran Kabupaten Pangandaran, hal tersebut menghasilkan Pemekaran Kabupaten Pangandaran masuk Program Legislasi Nasional pada tahun 2009, hal tersebutlah yang memudahkan pembentukan Kabupaten Pangandaran pada tahap-tahap selanjutnya. Secara Administratif, Teknis dan Fisik Kewilayahan Kabupaten Pangandaran secara eksplisit telah sesuai dan mendapatkan kategori 'direkomendasikan' untuk dibentuk sebagai daerah otonom baru. Adapun faktor-faktor yang mewarnai proses pembentukan Kabupaten Pangandaran lebih didominasi oleh faktor pendukung dibandingkan dengan faktor-faktor yang menghambat pembentukan, meskipun secara kasatmata pembentukannya berjalan lancar, beberapa kebijakan pemerintah sempat menghambat jalannya proses sebut saja kebijakan moratorium pemekaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri.

Keyword: Pembentukan DOB, Pangandaran, Ciamis

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Enang Muhammad Firdaus

NIM : 09340025

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: "**Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat**" adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan duplikasi ataupun tiruan dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Mei 2013
Yang menyatakan



Enang Muhammad Firdaus
NIM. 09340025

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Enang Muhamad Firdaus
NIM : 09340025
Judul Skripsi : Pembentukan Daerah Otonomi Baru
Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat.


Telah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Mei 2013

Pembimbing I



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum
NIP. 19730825 199903 1 004

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Enang Muhamad Firdaus

NIM : 09340025

Judul Skripsi : Pembentukan Daerah Otonomi Baru

Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat.


Telah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Mei 2013

Pembimbing II



Iswantoro, S.H., M.H

NIP.196610101992021001

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/0027/2013

Skripsi/ Tugas Akhir dengan Judul : Pembentukan Daerah Otonomi Baru
Kabupaten Pangandaran Provinsi
Jawa Barat

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Enang Muhamad Firdaus

NIM : 09340025

Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 11 Juni 2013

dengan nilai : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi
Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH
Ketua Sidang


Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I



Ratnasari Fajariya A., S.H., M.Hum.
NIP. 19761018 2000801 2 009

Penguji II




Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP.19650210 199303 2 001


Yogyakarta, 25 Juni 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP.19711201 199503 1 001

MOTTO

Keadilan adalah tujuan, Kebenaran adalah jalan, Kejujuran adalah modal, Niat adalah cermin Kontrol (Agus Heryanto)

Hidup di Dunia adalah sesaat, Kehidupan Akhirat adalah keabadian berinvestasi cerdas untuk masa keabadian adalah harga mati.

Laa Illaha illa anta Subhanaka inni quntu minadz dzalimin...

PERSEMBAHAN

Sebuah Karya tulis yang kecil ini saya persembahkan untuk:

- ✓ *Almamater tercinta Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.*
- ✓ *Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.*
- ✓ *Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Subang Daerah Istimewa Yogyakarta.*
- ✓ *Kedua Orang tuaku tercinta H. Abdul Rohim dan Hj. Aah Siti Zar'ah, yang tak pernah henti memberikan do'a dan kasih sayangnya.*
- ✓ *Saudara-saudariku yang selalu siap membantu tanpa pamrih.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena atas berkat rahmat serta hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun banyak sekali halangan, hambatan, dan rintangan yang menghadang.

Shalawat serta salam tak lupa penyusun lantunkan kepada Manusia termulia, Baginda Nabi, Rasulullah Muhammad S.A.W., yang menjadikan penyusun selalu terjaga dalam kerinduan untuk bertemu dengannya kelak.

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya skripsi berjudul **“Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat”** dapat terselesaikan. Penyusunan karya tulis ini adalah dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan terealisasinya skripsi ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung, karena tanpa bantuan dan kerjasama, baik berupa dukungan materiil hingga dukungan moril, mungkin skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Beliau adalah:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau juga selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan, terutama dalam membantu penyusun menyelesaikan beberapa permasalahan seputar akademis dan teknis.
4. Bapak Achmad Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. dan Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberika saran, masukan, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap keluarga besar Dosen Prodi Ilmu Hukum yang tak bisa disebutkan satu per satu.
7. Pak Badruddin dan Mas Budi selaku Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum dan Segenap Keluarga besar Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum.

8. Bapak Dr. Drs. Rohidin, M.Ag. sebagai salah satu alumni Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Subang sekaligus sebagai mentor yang membantu penyusun dalam memberikan arahan-arahan menyelesaikan karya tulis skripsi ini.
9. Bapak Supratman dan Bapak Andis Sose Selaku Ketua dan Sekretaris Presidium Pemekaran Kabupaten Pangandaran, beserta Dinas-dinas terkait dalam pemerintahan Kabupaten Ciamis dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis.
10. Untuk Ayah dan Bunda tersayang, dengan tangis, doa dan kerja kerasnya telah memberikan saya kekuatan hebat untuk menapaki hidup di dunia yang penuh dengan sandiwara ini, meskipun masih jauh dari realisasi untuk memberikan balasan terbaik untuk keduanya, hanya doa dan amal sholeh yang akan selalu menjadi jaminan untuk keduanya sampai nanti.
11. Untuk Kakak tercinta Wiwin Komala Sari dan Adinda Elisa Halimatusa'diyah serta Eliya Nurandini, yang selalu memberikan semangat untuk maju melangkah menggapai cita-cita dan menjadi tumpuan harapan keluarga.
12. Untuk Ibunda Asriyunani dan keluarga yang telah menerima saya sebagai bagian dari keluarga besar di Yogyakarta, seperti layaknya anak sendiri. Semoga ibunda dan keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT.

13. Untuk Guru, Kakak, sekaligus Teman Ibu Turiyah S.Pd. yang telah banyak membantu saya sejak masa SMA hingga akhir dari proses perkuliahan.
14. Untuk yang terkasih, Huril Aini Nurul Jannatul Firdaus, yang tanpa henti memberikan dorongan dan dukungan.
15. Kepada sahabat-sahabatku dalam suka dan duka Rafiah Rusyda, Umi Hanifah, Wahyu Proklamasi, Ingga Dewi, Jejen Hendar, Zainal Mochtar, dan Lukmanul Hakim bersama kalian banyak memberikan hikmah kehidupan. Untuk teman-teman seperjuangan di jurusan Ilmu Hukum angkatan 2009 dan 2010
16. Untuk teman-teman KKN Angkatan-77 Kelompok Desa Pudak Giriwungu Panggang Gunungkidul, beserta keluarga besar masyarakat Pudak Giriwungu Panggang Gunungkidul Yogyakarta, yang telah membantu penyusun dalam masa pengabdian di masyarakat yang menjadikan penyusun lebih matang dan dewasa dalam melihat dan menjalani kehidupan.
17. Untuk kawan dan sahabatku di Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Subang, Mang Hafid, Mang Faisal, Mang ajat, Rosi Diana Indah Mutiarani, Anisa Fuji Rahayu, Rifki Riza Rifai, Irwan Karsiwan, Theo Ras Komara, Yulia Nurlaela, Erwin Aditia L, Kasna Mulyadin dan segenap pengurus 2012 dan 2013. Khusus untuk Fina M Nur

Alfiani dan Nela Amalia Bahtiar yang telah membantu penyusun dalam mengumpulkan buku-buku referensi.

18. Untuk teman-teman spesial, Soegih Sativa Permana, S.H.I., Lia Zakia Hasan, S.Pd., Muhammad Musa Isa, S.Thi., Febrian Agung Budi Prasetyo, Janu Akbar, Syaeful Hadi, Prabu Anggia Kusuma, Muhammad Sidik Ali Hamzah, Romdoni dkk. Terimakasih atas pembelajaran hidup yang sangat berharga.

Yogyakarta, 22 Mei 2013

Penyusun


Enang Muhammad Firdaus
NIM. 09340025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH DAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM	
A. Otonomi Daerah	26

1. Pengertian dan Dasar Hukum Otonomi Daerah	26
2. Asas dan Prinsip Otonomi Daerah	29
3. Tujuan Otonomi Daerah	31
B. Pembentukan Daerah	32
1. Pembentukan Daerah di Indonesia	32
2. Desentralisasi	35
3. Pengembangan Wilayah	40
4. Penataan Wilayah (<i>Territorial Reform</i>)	42

BAB III TINJAUAN UMUM DAERAH OTONOMI BARU KABUPATEN PANGANDARAN

A. Profil Daerah Kabupaten Ciamis	47
B. Gambaran Umum DOB Kabupaten Pangandaran	57
1. Sejarah Pangandaran	57
2. Profil DOB Kabupaten Pangandaran	59
3. Kondisi Geografis	60
4. Kondisi Demografis	66
5. Kondisi Sosial budaya, Sosial Politik, dan Ekonomi	66

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT

A. Proses Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran..	69
B. Analisis Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran berdasarkan peraturan Perundang-undangan	92
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran	113

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	121
B. Saran	123

DAFTAR PUSTAKA	125
-----------------------------	-----

LAMPIRAN

- A. Perundang – undangan
 - 1. UU Nomor 21 Tahun 2012
 - 2. PP Nomor 78 Tahun 2007
- B. Perizinan
 - 1. Surat Izin Pemprov DIY
 - 2. Surat Izin Pemprov Jabar
 - 3. Surat Izin Penelitian Kesbangpolinmas Kab. Ciamis
- C. Bukti Penelitian
 - 1. DPRD Kabupaten Ciamis
 - 2. Bappeda Kab. Ciamis
 - 3. Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Ciamis
 - 4. Bagian Hukum Setda Kab. Ciamis
 - 5. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ciamis
- D. Lain-lain
 - 1. Panduan Wawancara (*Interview Guide*)
 - 2. Peta Kabupaten Pangandaran
 - 3. Curriculum Vitae

DAFTAR GAMBAR

Grafik 1.	Tingkat Kemampuan Induk dan Calon Daerah menurut Faktor Kependudukan dan Ekonomi	98
Grafik 2.	Tingkat Kemampuan Induk dan Calon Daerah menurut Faktor Kependudukan dan Ekonomi	100
Grafik 3.	Tingkat Kemampuan Induk dan Calon Daerah Otonom menurut Faktor Kemampuan Keuangan Daerah	101
Grafik 4.	Tingkat Kemampuan Induk dan Calon Daerah Otonom menurut Faktor Sosial Budaya, Politik dan Luas Daerah	102
Grafik 5.	Tingkat Kemampuan Induk dan Calon Daerah Otonom menurut Faktor Pertahanan, Keamanan, Kesejahteraan dan Rentang Kendali	103
Gambar 1.	Proses Pembentukan Daerah Otonomi Menurut PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah	70
Gambar 2.	Peta Cakupan Wilayah Kabupaten Ciamis	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Antar Hubungan Kebijakan Politik, Asas Otonomi, dan Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah	30
Tabel 2.	Sebaran PKN, PKW dan PKL Kabupaten Ciamis Jawa Barat	50
Tabel 3.	Posisi Ciamis sebagai kawasan andalan Provinsi Jawa Barat	51
Tabel 4.	Faktor dan Bobot	97
Tabel 5.	Hasil Penilaian Agregat pada Induk dan Calon Daerah Otonom ..	104
Tabel 6.	Perhitungan Akhir	108
Tabel 7.	Kondisi Kantor Kecamatan dan Status Tanah	111
Tabel 8.	Sarana dan Prasarana Penunjang Pemerintahan	112
Tabel 9.	Syarat dan Metode Pembentukan Daerah Otonom	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah sejak Era reformasi telah mendapatkan satu tanggung jawab lebih besar dari masa sebelumnya untuk mengatur urusan daerah, hal itu dimungkinkan dengan adanya upaya dari pemerintah pusat untuk mengaplikasikan makna desentralisasi sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terlepas itu dari tekanan yang diberikan oleh masyarakat ataupun kalangan akademis.

Desentralisasi dinilai menjadi antitesis dari ajaran dalam pengelolaan pemerintahan, sebagai sebuah konsep penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi menjadi pilihan akibat ketidakmungkinan sebuah negara dengan wilayah yang luas dan berpenduduk banyak untuk mengelola manajemen pemerintah secara sentralistik¹.

Penerapan sistem desentralisasi di Indonesia pasca reformasi, membuat otonomi daerah sebagai langkah pasti, lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan dirubah sebagian dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah diformulasikan

¹ Tri Ratnawati, "*Pemekaran Daerah: Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*". (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 1.

untuk menggantikan Perundang-undangan yang lama yang sebelumnya berparadigma sentralistis.

Pergantian sistem tersebut memang tidak begitu saja datang dari atas/ pemberian pemerintah, hal tersebut membutuhkan perjuangan yang lama dan berliku. Seperti diketahui bersama pada masa itu pula pemerintah disibukkan dengan masalah disintegrasi di Indonesia. Dengan kebijakan otonomi daerah tersebut pemerintah seolah menjawab tuntutan rakyat akan era keterbukaan politik (demokratisasi).² Disamping pemerintah tidak ingin kehilangan daerah yang melepaskan diri lagi setelah Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Bumi Pertiwi.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah diformulasikan sebagai regulasi untuk menjalankan aturan terkait Pembentukan Daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tersebut. Peraturan ini memfasilitasi proses pembentukan daerah, dimana pada masa ini pembentukan daerah menjadi pilihan setelah kebijakan pada era reformasi mematangkan sistem desentralisasi termasuk di dalamnya desentralisasi politik, administrasi, kewenangan dan pemerintahan.

Terlepas dari itu semua, ternyata munculnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang pro atau setuju menyatakan bahwa Undang-undang tersebut sangat demokratis dan

² Lili Romli, "*Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*" (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2007), hlm. 13.

bahkan bersifat liberal. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada daerah atas prakarsa sendiri. Banyak kemajuan – kemajuan dalam isi Undang-undang ini dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah. Sementara pihak yang tidak setuju mengatakan bahwa Undang-undang tersebut masih bersifat setengah hati dan masih menerapkan paradigma lama. Belum terjadi perubahan yang signifikan terhadap otonomi daerah.

Seiring berjalannya waktu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dinilai lemah dari segi kebijakan dan implementasi, sehingga akhirnya pemerintah merevisi Undang-undang tersebut, menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam undang-undang ini pula diatur mengenai pemilihan Kepala Daerah secara langsung, hingga saat ini regulasi terkait pemerintah daerah telah melalui beberapa kali perubahan meskipun perubahan tersebut bersifat parsial, perubahan yang terakhir adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Terlepas dari semua problematika yang ada dan memberikan warna dari mulai peraturan hingga kebijakan. Peraturan pemerintah daerah sejak masa awal reformasi membuat geliat daerah semakin aktif, daerah-daerah yang pada masa orde baru terkebiri karena sistem sentralisasi kini mulai bergerak untuk mendapatkan hak-haknya, dengan aksi yang paling riil menggunakan ‘senjata’ otonomi daerah, menuntut pemerintah pusat

memberikan sepenuhnya kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri. Hingga yang paling klimaks adalah masyarakat yang menuntut pemerintah merestui pemekaran daerah untuk pembentukan daerah otonomi baru.

Maraknya praktik pembentukan daerah otonomi di Indonesia dalam kurun waktu satu dasa warsa terakhir mengakibatkan ledakkan jumlah Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Indonesia, sebagai perbandingan pada masa sebelum reformasi jumlah Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Indonesia adalah pada Sebelum tahun 2000 Indonesia memiliki 27 provinsi. Namun setelah pada masa Reformasi, banyak provinsi yang dimekarkan menjadi dua bagian yang rata-rata provinsi dengan luas daerah yang cukup besar, hingga saat ini jumlah provinsi di Indonesia mencapai 34 Provinsi, 410 Kabupaten dan 98 Kota Madya.³

Pada rentang waktu satu dasa warsa terakhir yakni pada tahun 2007 Pemerintah mengganti regulasi terkait pembentukan daerah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah karena dianggap terlalu mudah dalam meloloskan daerah, peraturan tersebut diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, peraturan yang terbaru dinilai lebih ketat dari peraturan sebelumnya.

³ Daftar jumlah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia tahun 2013, Kemendagri <http://otda.kemendagri.go.id/index.php/data-otda/data-provkabkota>, diakses pada tanggal 15 Mei 2013.

Perdebatan mengenai pemekaran daerah pun berkembang di Jawa Barat. Sebagai provinsi dengan luas daerah dan jumlah penduduk yang cukup besar, Jawa Barat menghadapi permasalahan yang cukup kompleks dalam hal rentang kendali dan penyebaran pembangunan. Kesenjangan pembangunan akibat pemusatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah kawasan menimbulkan persoalan-persoalan kesejahteraan, seperti kemiskinan, pengangguran, dll. Bahkan isu etnisitas yang membedakan antara Priangan dengan non Priangan turut mewarnai wacana pemekaran daerah di Jawa Barat.⁴

Tercatat hingga saat ini ada ratusan proposal pengajuan pemekaran daerah di Gedung DPR RI. Namun, yang terbaru pada tanggal 16 November 2012, Presiden hanya mengesahkan lahirnya 1 (satu) Provinsi dan 4 (empat) Kabupaten baru, tertuang dalam penandatanganan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran, Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat (Lampung), Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Barat, Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak.

Kabupaten Pangandaran menjadi Daerah Otonom Baru yang sebelumnya masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Ciamis, maka sejak Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tersebut diundangkan oleh

⁴ Lihat Tim Kajian, "*Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wilayah Kabupaten Ciamis*", (Ciamis: Bappeda Kabupaten Ciamis dan Universitas Padjadjaran Bandung, 2008), Bab 2 hlm. 16.

Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 17 November 2012 telah memiliki kekuatan hukum yang tetap sebagai daerah otonom dengan segala hak berupa kekayaan/ aset bergerak maupun tidak bergerak yang sebelumnya masuk dalam PAD Kabupaten Ciamis.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Pangandaran?
2. Apakah pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran.
- b. Untuk menganalisis apakah syarat-syarat yang dipenuhi dalam Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Pangandaran sesuai atau tidak dengan peraturan Perundang-undangan.

- c. Untuk mengidentifikasi berbagai faktor pendukung ataupun penghambat selama proses Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Pangandaran.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dapat berguna sebagai bahan pertimbangan, pemikiran dan informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Indonesia.
- b. Dapat menambah wawasan dan kepustakaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penyusun telah melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang terkait dengan pembentukan daerah otonom, diantaranya adalah sebagai berikut:

Arini Dwi Hapsari⁵ “Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah terhadap Pemekaran Daerah di Indonesia” yang mengkaji tentang latar belakang pembentukan PP Nomor 78 Tahun 2007 dan menganalisa dampak penurunan atau penambahan intensitas usulan

⁵ Arini Dwi Hapsari. “Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah terhadap Pemekaran Daerah di Indonesia”. *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 2012.

pemekaran daerah di Indonesia karena PP tersebut. Hasil dari penelitiannya adalah: (1) Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 dilatarbelakangi oleh perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Disamping itu juga dikarenakan banyaknya daerah otonom baru (DOB) yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebelumnya, yaitu PP Nomor 129 Tahun 2000, tidak mampu mencapai tujuan pemekaran akibat pengaturan persyaratan yang relatif longgar. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 syarat pemekaran diperketat, yaitu adanya syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan yang harus dipenuhi. Dengan hal ini diharapkan agar usulan pemekaran DOB dapat dipersiapkan lebih matang sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan pembentukan DOB, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tidak mampu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penurunan intensitas usulan pemekaran daerah di Indonesia, Intensitas usulan pemekaran daerah pada masa berlakunya PP 78/2007 masih cukup tinggi.

Nanda⁶“Tinjauan Yuridis Pemekaran Kabupaten Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung” yang mengkaji mengenai pemekaran yang ada di Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur dalam upaya pemekaran Kabupaten/ Kota, sudah memenuhi ketentuan – ketentuan hukum dan upaya pemerintah dalam memenuhi persyaratan pemekaran tersebut, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

⁶ Nanda, “Tinjauan Yuridis Pemekaran Kabupaten Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2010.

Tabi'in⁷ “Analisis Dampak Pemekaran Wilayah di Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah” yang mengkaji tentang dampak pemekaran wilayah sesudah ditetapkannya Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Sukamara sebagai daerah otonom baru, yang hasilnya kedua Kabupaten baru tersebut dari segi indeks ekonomi daerah meningkat, namun dari segi ketergantungan fiskal, indeks pelayanan publik, indeks aparatur pemerintahan daerah dinilai menurun. Adapun penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif sekunder.

Arco Misen ujung⁸ “Pengaturan Pemekaran Daerah Kabupaten/ Kota di Indonesia Studi Kasus Pemekaran di Kabupaten Pakpak Barat dari Kabupaten Dairi” yang mengkaji mengenai bagaimana pengaturan pemekaran daerah di Indonesia, khususnya kabupaten Pakpak Barat dan hal-hal yang harus diperhatikan oleh daerah otonom baru tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif.

Pada skripsi tersebut mempunyai persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang prosedur pembentukan yang diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah subjek dan objek penelitian, proses pembentukan, analisis syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan yang diatur

⁷ Tabi'in “Analisis Dampak Pemekaran Wilayah di Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah” *Skripsi* FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011.

⁸ Ujung Arco Misen, “Pengaturan Pemekaran Daerah Kabupaten/ Kota di Indonesia Studi kasus Pemekaran di Kabupaten Pakpak Barat dari Kabupaten Dairi” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.

dalam PP 78 Tahun 2007, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat proses pembentukan Kabupaten Pangandaran.

Tomi Mardiansyah⁹ “Pembentukan Kepulauan Anambas dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah” dalam penelitiannya mengkaji tentang bagaimana pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dari hasil penelitiannya memaparkan bahwa terbentuknya Kepulauan Anambas dimulai dari keinginan masyarakat untuk menjalankan pembangunan berbasis masyarakat guna peningkatan kesejahteraan hidupnya. Hal tersebut didukung dengan sumber daya alam kabupaten Kepulauan Anambas sangat melimpah dan diimbangi dengan semakin meningkatnya kemampuan sumber daya manusia. Karena faktor pendidikan yang ada di masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas telah sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 78 Tahun 2007 sebagai landasannya yang menyebutkan pembentukan daerah harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan demi terselenggaranya otonomi daerah yang baik.

Pada skripsi tersebut mempunyai persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang prosedur pembentukan yang diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah subjek dan objek penelitian, proses pembentukan, analisis syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan yang diatur

⁹ Tomi Mardiansyah “Pembentukan Kepulauan Anambas dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Yogyakarta. 2011.

dalam PP 78 Tahun 2007, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat proses pembentukan Kabupaten Pangandaran.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Negara Hukum

Pemikiran Negara hukum dimulai sejak plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan Negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebutnya dengan istilah *nomoi*”.¹⁰ Kemudian ide tentang Negara hukum atau *rechtsstaat* mulai populer kembali pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi social politik di Eropa yang didominir oleh asbolutisme.¹¹

Mengenai Negara hukum ini belum ada kesamaan pendapat antara para sarjana; konsekwensinya di Eropa dikenal dua tipe pokok Negara hukum, yaitu:¹²

- a. Tipe Anglo Saxon (Inggris, Amerika), yang berintikan *Rule of Law*.
- b. Tipe Eropa Kontinental (Jerman, Belanda, Belgia, Skandinavia), yang berintikan *rechtsstaat* (negara hukum).

¹⁰ Muhamad Tahir Azhary, “*Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*”, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 88.

¹¹ *Ibid*, hlm. 88.

¹² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil “*Perbandingan Hukum Administrasi Negara*” (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 20.

Menurut Padmo Wahyono dan Sudargo Gautama sebagai mana dikutip oleh Muhamad Tahir Azhari, konsep Negara hukum yang dikemukakan oleh Stahl ditandai oleh empat unsur pokok yaitu:¹³

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b. Negara didasarkan pada teori *trias politica*;
- c. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*); dan
- d. Ada peradilan administrasi Negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Gagasan Negara hukum yang berasal dari stahl ini dinamakan Negara hukum formil, karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang.¹⁴

Berdasarkan dengan “Rule of Law”, A.V. Dicey dalam bukunya *The Law of The Constitution* mengemukakan, bahwa paham Rule of Law itu memuat tiga unsur, yaitu:¹⁵

- a. *Supremacy of Law*;

Artinya hukum diberi kedudukan yang tertinggi;

hukum berkuasa penuh atas Negara dan rakyat.

Konsekwensinya Negara tidak dapat dituntut apabila

¹³ Dikutip oleh Muhamad Tahir Azhary, “*Negara Hukum*: ... hlm.89.

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 89.

¹⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil “*Perbandingan Hukum Administrasi*, ... hlm. 20.

bersalah, *the state can do no wrong*.¹⁶ Yang dapat dituntut apabila bersalah hanyalah manusianya. Dalam hal ini Negara tidak diidentikkan dengan pejabat Negara; Negara tidak dapat bersalah, yang mungkin hanyalah pejabat Negara, dan dialah yang dihukum.¹⁷

b. *Equality Before The Law*;

Artinya, semua orang baik pejabat pemerintah maupun masyarakat biasa adalah sama statusnya menurut pandangan hukum. Unsur ini merupakan hal yang baik sebab tidak ada rasdiskriminasi subjek hukum dalam hukum.¹⁸ Hal ini merupakan pencerminan dari pendirian liberalisme, individualisme, *freedom of individu* yang meliputi: Kebebasan berfikir dan sebagainya.¹⁹

c. Konsitusi yang bersandarkan pada hak-hak asasi

2. Teori Otonomi Daerah

Menurut Bagir Manan, otonomi daerah mempunyai dua arti *Pertama*, dalam arti formal otonomi daerah diperlukan dalam rangka memperluas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. *Kedua*, dalam arti materiil otonomi daerah mengandung makna sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan yang bersanding dengan prinsip Negara

¹⁶ *Ibid*, ... hlm. 23.

¹⁷ *Ibid*, ... hlm. 23.

¹⁸ *Ibid*, ... hlm. 23.

¹⁹ *Ibid*, ... hlm. 23.

kesejahteraan dan sistem pemencaran kekuasaan menurut dasar Negara berdasarkan atas hukum.²⁰

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.²¹

Adapun perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- b. Undang–undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Asas Otonomi yang berlaku adalah Seluas-luasnya, Nyata dan Bertanggungjawab.

²⁰ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Cetakan Pertama, Pusat Studi Hukum UII, 2005), hlm. 59.

²¹ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (5).

Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan, peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.²²

Adapun prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kebijakan yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya (otonomi bersifat objektif).²³

Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar – benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.²⁴

Sedangkan, tujuan otonomi daerah adalah mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan masyarakat sehingga tujuan yang

²² Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), hlm.122.

²³ *Ibid*, ... hlm.122.

²⁴ *Ibid*. ... hlm.122.

diharapkan dapat menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.²⁵

Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keaneka ragaman daerah.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah dan daerah kota, sedangkan otonomi provinsi adalah otonomi yang terbatas.
- d. Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah kabupaten dan daerah kota tidak lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah.
- f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan, mempunyai fungsi anggaran atas penyelenggaraan otonomi daerah.
- g. Pelaksanaan dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
- h. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya di pemerintah daerah dan daerah kepada desa yang disertai pembiayaan, sarana dan pra sarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

²⁵ H.A.W. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm. 17.

3. Teori Pembentukan Daerah

a. Pembentukan Daerah di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang menganut bentuk negara kesatuan. Menurut C.F. Strong Negara kesatuan ialah berbentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/ pusat. Kekuasaan terletak pada Pemerintahan Pusat dan tidak pada Pemerintahan Daerah. Miriam Budiarjo, berpendapat bahwa Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan dengan sistem desentralisasi).²⁶

Hak otonomi yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah berlainan dengan *souvereiniteit* atau kedaulatan negara; *souvereiniteit* merupakan suatu atribut dari negara, akan tetapi tidak merupakan attribut dari bagian-bagian negara itu, yang hanya dapat memperoleh hak-haknya dari negara dan yang justru sebagai bagian dari negara diberi hak untuk berdiri sendiri (*Zelfstandig*) akan tetapi tidak merdeka (*Onafhankelyk*) dan tidak lepas dari atau sejajar dengan negara.

b. Desentralisasi

Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak

²⁶ Rozali Abdullah, “*Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*”, (Jakarta, Raja Grafindo, 2002), hlm. 81.

semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan.²⁷

Berkaitan dengan tujuan desentralisasi, Bagir Manan

Mengemukakan:

Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan “meringankan” beban pekerjaan pusat. Dengan desentralisasi berbagai tugas dan pekerjaan dialihkan kepada daerah. Pusat, dengan demikian dapat lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan. Pusat tidak perlu mempunyai aparat sendiri di daerah kecuali dalam batas-batas yang diperlukan. Namun demikian, tidaklah berarti dalam lingkungan desentralisasi tidak boleh ada fungsi dekonsentrasi.²⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁹

Desentralisasi, dengan segala kelebihan dan kelemahannya, telah melahirkan banyak sekali antusiasme baru bagi pemerintahan terutama di Negara-negara berkembang pada umumnya memiliki sejarah pengelolaan pemerintahan yang sentralistik. Wacana

²⁷ Philipus M. Hadjon dalam Tutik triwulan titik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 250.

²⁸ *Idem*, hlm. 250.

²⁹ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1.

desentralisasi berkembang seiring dengan kebutuhan mereka untuk menata sistem pemerintahannya menjadi lebih baik³⁰.

c. Pengembangan Wilayah

Ada beberapa teori tentang pengembangan wilayah diantaranya adalah sebagai berikut:

Polarization effect dan *Trickle down effect*. Teori tersebut mengungkapkan pendapat bahwa perkembangan suatu wilayah tidak terjadi secara bersamaan. Dalam teori ini terdapat sistem polarisasi perkembangan suatu wilayah yang kemudian akan memberikan efek ke wilayah lainnya, atau dengan kata lain, suatu wilayah yang berkembang akan membuat wilayah di sekitarnya akan ikut berkembang.³¹

Sedangkan Friedman mengemukakan teori pusat pertumbuhan teori ini lebih menekankan pada pembentukan hirarki guna mempermudah pengembangan sistem pembangunan dengan asumsi bahwa dengan adanya pusat pertumbuhan akan lebih memudahkan dan pembangunan akan lebih terencana.³²

Pengembangan wilayah adalah seluruh tindakan yang dilakukan dalam rangka memanfaatkan potensi-potensi wilayah yang ada, untuk mendapatkan kondisi-kondisi dan tatanan

³⁰ Koirudin, “*Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah*”. Malang. Averroes Press.2005, hlm. 7.

³¹ Hirschmant dalam Agus Siswadi November 2010 <http://agusfasis.blogspot.com/2010/11/teori-pengembangan-wilayah.html?q=teori+pengembangan+wilayah> diakses pada tanggal 24 april 2013. Lihat juga Sjarifudin Akil dalam jurnalnya, “*Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah: Sejarah Penataan Ruang di Indonesia*” bab 7, hlm. 6.

³² *Ibid*

kehidupan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat khususnya dan dalam skala nasional.³³

d. Penataan Wilayah (*Territorial Reform*)

Penataan wilayah dalam pengertian yang sempit mencakup pemekaran daerah yaitu pembentukan, penggabungan, maupun pemecahan suatu wilayah menjadi wilayah-wilayah baru yang berdiri sendiri dalam sebuah wilayah negara, terkait erat dengan pengertian ini adalah *political geography* dan *politic of land ownership*.³⁴

Sedangkan dalam arti luas penataan wilayah memiliki pengertian yang lebih luas dari sekedar pemekaran yang fokusnya pada garis batas wilayah (*border*), yaitu penataan kelembagaan pemerintahan, mencakup struktur dan sumberdaya, serta penataan hubungan lembaga pemerintahan dengan institusi-institusi non-pemerintah, yang terdiri dari *market* dan *civil society* dalam kerangka *governance*.³⁵

Penataan wilayah dalam kaitannya dengan manajemen pemerintahan merupakan suatu upaya untuk menata atau mengatur penyelenggaraan pemerintahan agar fungsi-fungsi pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Fungsi-fungsi

³³ H.R. Mulyanto seperti yang dituliskan kembali dalam *Laporan Hasil Akhir Kajian Pengembangan Wilayah Kabupaten Ciamis*. Bappeda Kab. Ciamis Tahun 2008 Bab II, Hlm. 1

³⁴ Laila dan Longgina, *Penataan Daerah Sebagai Penataan Institusi*. Disampaikan dalam Seminar Internasional ke-VIII, “*Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Territorial Reform dan Dinamikanya*”, Salatiga. 2007. hlm. 1.

³⁵ *Idem*, ... hlm. 1.

pemerintahan yang dimaksud meliputi fungsi pengaturan (regulasi), pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.³⁶

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan secara sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Adapun dalam upaya penyelenggaraan proses penelitian, penyusun menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*). Penelitian ini selanjutnya disebut sebagai penelitian Hukum Sosiologis (*Socio Legal Research*) dan secara spesifik merupakan penelitian terhadap efektivitas hukum.³⁷ Adapun dalam hal ini mempelajari dan menelaah efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 terhadap alur proses pembentukan, syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan.

2. Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis, Adapun dalam hal ini penyusun mempelajari dan

³⁶ Lihat Tinjauan Teoretis Tim Kajian Pengembangan Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2008. Bappeda Kabupaten Ciamis.

³⁷ Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat dua macam penelitian hukum ditinjau dari tujuan penelitian, yaitu Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris. Jenis Penelitian Hukum Sosiologis kemudian dibagi menjadi dua, yaitu Penelitian terhadap Identitas Hukum (tidak tertulis) dan Penelitian terhadap Efektivitas Hukum. lihat Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

menelaah proses pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Pangandaran dengan proses yang ditentukan secara normatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, kemudian menganalisis terhadap hasil kajian akademis terkait syarat-syarat yang dipenuhi Kabupaten Pangandaran untuk menjadi daerah otonomi baru, dan yang terakhir mengumpulkan data terkait faktor-faktor pendukung dan penghambat pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Pangandaran.

3. Unit Analisis Penelitian

Dari pokok bahasan dan permasalahan yang ada, maka penyusun memilih Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat sebagai unit analisis penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi ini digunakan penyusun guna pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, penyusun mengunjungi Kabupaten Ciamis dan

Kabupaten Pangandaran untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan.

b. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan oleh penyusun adalah menghubungi dan bertanya (berkomunikasi langsung) dengan responden guna mendapatkan data dan informasi di lapangan. Adapun yang dimaksud dengan responden dalam penelitian ini adalah Ketua dan Sekretaris Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran, Kabag Hukum Setda Kabupaten Ciamis, Kabag Organisasi Setda Kabupaten Ciamis, Kabag Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Ciamis, Bappeda Kabupaten Ciamis dan DPRD Kabupaten Ciamis

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, peta, buku, dan sebagainya. Metode ini digunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi objek yang bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

Adapun dokumentasi yang berhasil ditemukan di lapangan adalah: Hasil Kajian Akademis, Bahan Laporan DOB Kabupaten Pangandaran Pokja III DPRD, Laporan Awal Tim Fasilitasi Umum DOB Kabupaten Pangandaran, Peta Kabupaten

Pangandaran, Lampiran Surat DPR RI tentang kelengkapan persyaratan administrasi pemekaran wilayah Kabupaten Ciamis untuk Pembentukan Kabupaten Pangandaran, Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wilayah Kabupaten Ciamis.

5. Analisis Data

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, dimana data yang disajikan secara deskriptif yakni dengan menjabarkan seluruh permasalahan yang ada, dalam kasus ini adalah penjabaran proses pembentukan Kabupaten Pangandaran disajikan dengan data-data yang ditemukan dan data-data yang terkait syarat-syarat pembentukan kemudian dianalisa berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Penyusun menggunakan metode induktif, yaitu analisis data dari yang bersifat khusus, seperti halnya data dari lapangan, kemudian ditarik konklusi yang dapat menggeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini agar terarah, penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan sebagai rencana seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah membahas mengenai tinjauan umum tentang Negara Hukum, Otonomi daerah termasuk di dalamnya pengertian, dasar hukum, asas dan prinsip otonomi daerah, tujuan otonomi daerah, dan Pembentukan Daerah yang khusus membahas tentang pembentukan daerah dalam perspektif negara kesatuan, desentralisasi, pengembangan wilayah, penataan wilayah (*Territorial Reform*).

Bab ketiga, adalah membahas mengenai pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran, yang di dalamnya akan diuraikan sejarah pembentukan, gambaran umum DOB Kabupaten Pangandaran (profil DOB Kabupaten Pangandaran, kondisi geografis, demografis, sosial budaya, sosial politik dan ekonomi).

Bab keempat, adalah menjelaskan dan menganalisis proses pembentukan daerah otonomi Kabupaten Pangandaran, menganalisis sesuai atau tidaknya syarat-syarat pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Pangandaran berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses pembentukan DOB Kabupaten Pangandaran.

Bab kelima, merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran – saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa dapat dirumuskan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Proses Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran, tidak sesuai dengan alur yang telah ditetapkan secara normatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, hal ini dikarenakan tim presidium pemekaran Kabupaten Pangandaran pada saat proses penyelesaian administrasi di tingkat provinsi induk, tim presidium juga memaksimalkan hak inisiatif DPR untuk memperjuangkan pemekaran Kabupaten Pangandaran, hal tersebut menghasilkan Pemekaran Kabupaten Pangandaran masuk Program Legislasi Nasional pada tahun 2009, hal tersebutlah yang memudahkan pembentukan Kabupaten Pangandaran pada tahap-tahap selanjutnya.

Adapun fase-fase yang dilalui dalam pembentukannya adalah sebagai berikut: Pertama, fase di tingkat Masyarakat; Kedua, fase di tingkat Kabupaten Induk/ Kabupaten Ciamis; Ketiga, fase di tingkat Provinsi Induk/ Jawa Barat; Keempat, fase di tingkat Komisi II DPR RI (lobi politik); Kelima, fase di tingkat Mendagri, DPOD dan DPD (survey dan rekomendasi hasil kajian); Keenam, fase di tingkat Pemerintah Pusat (DPR dan Pemerintah).

2. Pembentukan Kabupaten Pangandaran telah sesuai dengan ketentuan syarat administratif, syara teknis dan syarat fisik kewilayahan, yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, meskipun ada beberapa aspek yang dimodifikasi terkait pemilihan calon ibukota kabupaten, dimana hasil kajian adalah Kecamatan Cijulang, tapi dengan keputusan dan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam surat Presidium tertanggal 13 Januari 2009 Nomor: 01/P2KP/I/2009 perihal perubahan lokasi calon ibu kota, yang mengusulkan Ibukota Kabupaten berada di wilayah Kecamatan Parigi dengan alasan hasil kesepakatan bersama berbagai komponen masyarakat dan mempertimbangkan ketersediaan fasilitas, ketersediaan asset tidak bergerak milik pemerintah yang dapat di gunakan sebagai pusat perkantoran terpadu, rentang kendali Kecamatan Parigi dengan wilayah-wilayah lainnya di Kabupaten Pangandaran cukup berimbang, dan terakhir, jarak antara Kecamatan Parigi dengan daerah-daerah yang terkesan terisolir cukup dekat.
3. Faktor-faktor pendukung terbentuknya daerah otonomi baru lebih dominan daripada faktor penghambatnya, meskipun proses pembentukan daerah otonomi baru secara kacamata terkesan lancar, beberapa permasalahan birokrasi sedikit banyaknya mempengaruhi proses pembentukannya. Adapun faktor-faktor tersebut adalah, faktor pendukung: syarat-syarat terpenuhi, SDM mumpuni, status sebagai kawasan strategis nasional,

keterlibatan masyarakat, sedangkan faktor penghambat: birokrasi, (kebijakan moratorium, kesalahan manusia (*human error*)).

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Kebijakan Prolegnas tentang Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang tertuang dalam pasal 23 Ayat (1) huruf (d) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, harus dibuat aturan pelaksana agar menjadi selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, sehingga menjadi sebuah peraturan yang baru yang mengakomodir kewenangan lembaga-lembaga yang berhak memberikan usulan berikut tatacara pembentukan, pemekaran, dan penghapusan daerah, begitupun dengan ketentuan perihal lembaga yang berwenang dalam memberikan usulan terhadap pembentukan, pemekaran, dan penghapusan daerah harus ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan yang jelas dalam hal ini adalah Undang-undang Pemerintah Daerah yang baru.
2. Syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, dianggap lebih sulit daripada peraturan sebelumnya, hal tersebut memberikan dampak yang cukup serius apabila suatu daerah yang mengusulkan pemekaran akan tetapi tidak lolos dalam kajian akademis oleh pemerintah Provinsi/ Kabupaten Induk, dalam kasus

ini pemerintah wajib memberikan pengarahannya, pembinaan hingga pembangunan terhadap daerah yang mengajukan usulan pemekaran/ pemisahan diri dari Provinsi/ Kabupaten Induk yang bersangkutan, agar daerah yang akan dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dalam memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Faktor pendorong terbentuknya Kabupaten Pangandaran yang bersifat alami seperti status kawasan khusus/ kawasan strategis nasional di bidang Pariwisata, harus bisa dimaksimalkan oleh Kabupaten Pangandaran untuk jadi daerah otonom yang mapan dan mandiri. Perbaikan terhadap sarana dan prasarana jalan raya sebaiknya menjadi prioritas utama, agar daya tarik pariwisata laut bisa lebih optimal dan memberikan pendapatan yang lebih besar sehingga memberikan pendapatan yang bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, Rozali, *“Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif”*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Abdurahman, *“Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah”*, Cetakan Pertama, Jakarta: Media Sarana Press, 1987.
- Azhary, Muhamad Tahir, *“Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini”*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Kansil, C.S.T., *“Hukum Antar Tata Pemerintahan”*, Jakarta: Erlangga, 1986.
- _____ dan Kansil, Christine S.T. *“Perbandingan Hukum Administrasi Negara”*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Koirudin, *“Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah”*, Malang. Averroes Press, 2005.
- Manan, Bagir, *“Menyongsong Fajar Otonomi Daerah”*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2005.
- Ratnawati, Tri, *“Pemekaran Daerah, Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Romli, Lili, *“Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal”* Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2007.
- Sabarno, Hari, *“Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sunarno, Siswanto, *“Hukum Pemerintahan Daerah”*, Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Triwulan Titik, Tutik, *“Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Widjaja, H.A.W., “*Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah sebagian dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang

PP nomor 78 tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

Perda Provinsi Jawa Barat tentang Pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Selatan tahun 2010-2029

C. SKRIPSI

Arco Misen Ujung, “Pengaturan Pemekaran Daerah Kabupaten/ Kota di Indonesia Studi Kasus Pemekaran di Kabupaten Pakpak Barat Dari Kabupaten Dairi” Yogyakarta. *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. 2011.

Dwi Hapsari Arini, “Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah Terhadap Pemekaran Daerah di Indonesia”. Yogyakarta. *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2012.

Mardiansyah Tomi, “Pembentukan Kepulauan Anambas Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah” Yogyakarta. *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta. 2011.

Nanda, “Tinjauan Yuridis Pemekaran Kabupaten Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung” Yogyakarta. *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. 2010.

Tabi’in, “Analisis Dampak Pemekaran Wilayah di Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah” Yogyakarta. *Skripsi* Fisip Universitas Muhamadiyah Yogyakarta. 2011.

D. JURNAL

Akil, Sjarifudin, “*Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah: Sejarah Penataan Ruang di Indonesia*”.

Laila dan Longgina, “*Penataan Daerah Sebagai Penataan Institusi. Disampaikan dalam Seminar Internasional ke-VIII, “Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Territorial Reform dan Dinamikanya”*”, Salatiga. 2007.

E. INTERNET

Laporan Komisi II DPR RI Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan Terhadap 5 (lima) RUU tentang Pembentukan DOB Pada Rapat Paripurna DPR RI terdapat dalam [Http://agun-gunandjarsudarsa.com/?p=2632](http://agun-gunandjarsudarsa.com/?p=2632)

Purnama Feri. "Menggapai 'Syurga' di Kabupaten Pangandaran"

<http://www.antarajawabarat.com/lihat/cetak/37207>.

Siswadi Agus, "Teori Pengembangan Wilayah" November 2010 terdapat

dalam <http://agusfasis.blogspot.com/2010/11/teori-pengembangan-wilayah.html?q=teori+pengembangan+wilayah>.

Sufa Iraguslina, "Pemerintah Bantah Sengaja Ulur 19 Daerah Baru" terdapat

<http://www.tempo.co/read/news/2012/09/18/078430117/Pemerintah-Bantah-Sengaja-Ulur-19-Daerah-Baru>.

Widodo W Utomo Tri, "Etika Birokrasi Kita" terdapat dalam

<http://triwidodowutomo.blogspot.com/2010/06/etika-birokrasi-kita.html>.

Wikipedia, "Data Daerah Pilihan Pemilu Legislatif Indonesia 2009" terdapat

dalam Http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2009.

F. LAIN-LAIN

Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Provinsi Jawa

Barat Tahun 2011.

Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wilayah Ciamis Selatan 2008. Bappeda

Kabupaten Ciamis.

Laporan Komisi II DPR RI Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II/

Pengambilan Keputusan Terhadap 5 (lima) RUU tentang Pembentukan

DOB Pada Rapat Paripurna DPR RI

Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ciamis 2009 tentang Hasil Pembahasan Pembentukan Calon Kabupaten Pangandaran sebagai Pemekaran dari Kabupaten Ciamis. DPRD Kabupaten Ciamis

Peta kabupaten Pangandaran 2010

Surat DPR RI 2010 tentang Kelengkapan Persyaratan Administrasi Usul Pembentukan Kabupaten Pangandaran. Jakarta.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN
PENGGABUNGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.
8. Penghapusan daerah adalah pencabutan status sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.
9. Penggabungan daerah adalah penyatuan daerah yang dihapus ke dalam daerah lain yang bersandingan.
10. Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih.
11. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang selanjutnya disingkat DPOD adalah dewan yang memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah.
12. Kajian daerah adalah kajian provinsi dan kabupaten/kota disusun oleh Tim yang dibentuk oleh kepala daerah untuk menilai kelayakan pembentukan daerah secara obyektif yang memuat penilaian kuantitatif terhadap faktor-faktor teknis yang dilengkapi dengan penilaian kualitatif terhadap faktor lainnya yang memiliki karakteristik tersendiri.
13. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
14. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BAB II PEMBENTUKAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.
- (2) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pembentukan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.
- (3) Pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemekaran dari 1 (satu) provinsi menjadi 2 (dua) provinsi atau lebih;

b. penggabungan . . .

- b. penggabungan beberapa kabupaten/kota yang bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda; dan
 - c. penggabungan beberapa provinsi menjadi 1 (satu) provinsi.
- (4) Pembentukan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. pemekaran dari 1 (satu) kabupaten/kota menjadi 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih;
 - b. penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda; dan
 - c. penggabungan beberapa kabupaten/kota menjadi 1 (satu) kabupaten/kota.

Pasal 3

Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a dapat dimekarkan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan 10 (sepuluh) tahun bagi provinsi dan 7 (tujuh) tahun bagi kabupaten dan kota.

Pasal 4

- (1) Pembentukan daerah provinsi berupa pemekaran provinsi dan penggabungan beberapa kabupaten/kota yang bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.
- (2) Pembentukan daerah kabupaten/kota berupa pemekaran kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Pasal 5

- (1) Syarat administratif pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. Keputusan masing-masing DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil Rapat Paripurna;
 - b. Keputusan bupati/walikota ditetapkan dengan keputusan bersama bupati/walikota wilayah calon

- provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi;
- c. Keputusan DPRD provinsi induk tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil Rapat Paripurna;
 - d. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon provinsi; dan
 - e. Rekomendasi Menteri.
- (2) Syarat administratif pembentukan daerah kabupaten/kota dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:
- a. Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
 - b. Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
 - c. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
 - d. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan
 - e. Rekomendasi Menteri.
- (3) Keputusan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diproses berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat.
- (4) Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang dituangkan dalam keputusan DPRD kabupaten/ kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6

- (1) Syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan hasil kajian daerah terhadap indikator sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3) Suatu . . .

- (3) Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya mempunyai total nilai seluruh indikator dan perolehan nilai indikator faktor kependudukan, faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah dan faktor kemampuan keuangan dengan kategori sangat mampu atau mampu.

Pasal 7

Syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.

Pasal 8

Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk:

- a. pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota;
- b. pembentukan kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan; dan
- c. pembentukan kota paling sedikit 4 (empat) kecamatan.

Pasal 9

- (1) Cakupan wilayah pembentukan provinsi digambarkan dalam peta wilayah calon provinsi.
- (2) Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan daftar nama kabupaten/kota dan kecamatan yang menjadi cakupan calon provinsi serta garis batas wilayah calon provinsi dan nama wilayah kabupaten/kota di provinsi lain, nama wilayah laut atau wilayah negara tetangga yang berbatasan langsung dengan calon provinsi.
- (3) Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan kaidah pemetaan yang difasilitasi oleh lembaga teknis dan dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 10

- (1) Cakupan wilayah pembentukan kabupaten/kota digambarkan dalam peta wilayah calon kabupaten/kota.

(2) Peta . . .

- (2) Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan daftar nama kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lain yang menjadi cakupan calon kabupaten/kota serta garis batas wilayah calon kabupaten/kota, nama wilayah kabupaten/ kota di provinsi lain, nama wilayah kecamatan di kabupaten/ kota di provinsi yang sama, nama wilayah laut atau wilayah negara tetangga, yang berbatasan langsung dengan calon kabupaten/kota.
- (3) Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan kaidah pemetaan yang difasilitasi oleh lembaga teknis dan dikoordinasikan oleh gubernur.

Pasal 11

- (1) Dalam hal cakupan wilayah calon provinsi dan kabupaten/kota berupa kepulauan atau gugusan pulau, peta wilayah harus dilengkapi dengan daftar nama pulau.
- (2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) harus merupakan satu kesatuan wilayah administrasi.

Pasal 12

- (1) Lokasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan keputusan gubernur dan keputusan DPRD provinsi untuk ibukota provinsi, dengan keputusan bupati dan keputusan DPRD kabupaten untuk ibukota kabupaten.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk satu lokasi ibukota.
- (3) Penetapan lokasi ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah adanya kajian daerah terhadap aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.
- (4) Pembentukan kota yang cakupannya merupakan ibukota kabupaten, maka ibukota kabupaten tersebut harus dipindahkan ke lokasi lain secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun sejak dibentuknya kota.

Pasal 13

- (1) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi bangunan dan lahan untuk kantor kepala daerah, kantor DPRD, dan kantor perangkat daerah yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Bangunan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam wilayah calon daerah.
- (3) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki pemerintah daerah dengan bukti kepemilikan yang sah.

BAB III TATA CARA PEMBENTUKAN DAERAH

Pasal 14

Pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang akan dimekarkan.
- b. Keputusan DPRD kabupaten/kota berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat;
- c. Bupati/walikota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil kajian daerah.
- d. Keputusan masing-masing bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada gubernur dengan melampirkan:
 1. Dokumen aspirasi masyarakat; dan
 2. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- e. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan provinsi sebagaimana yang diusulkan oleh bupati/walikota dan berdasarkan hasil kajian daerah, usulan pembentukan provinsi tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPRD provinsi;

f. Setelah . . .

- f. Setelah adanya keputusan persetujuan dari DPRD provinsi, gubernur menyampaikan usulan pembentukan provinsi kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan:
1. Hasil kajian daerah;
 2. Peta wilayah calon provinsi;
 3. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b; dan
 4. Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d.

Pasal 15

Pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang akan dimekarkan.
- b. Keputusan DPRD kabupaten/kota berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat;
- c. Bupati/walikota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk keputusan bupati/walikota;
- d. Keputusan masing-masing bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan kepada masing-masing gubernur yang bersangkutan dengan melampirkan:
 1. Dokumen aspirasi masyarakat; dan
 2. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- e. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan provinsi sebagaimana yang diusulkan oleh bupati/walikota dan berdasarkan hasil kajian daerah, usulan pembentukan provinsi tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPRD provinsi yang bersangkutan;
- f. Setelah adanya keputusan persetujuan dari DPRD provinsi, masing-masing gubernur menyampaikan

usulan . . .

usulan pembentukan provinsi kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan:

1. Hasil kajian daerah;
2. Peta wilayah calon provinsi;
3. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b; dan
4. Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d.

Pasal 16

Tata cara pembentukan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dimekarkan.
- b. DPRD kabupaten/kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk Keputusan DPRD berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD untuk desa atau nama lain dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk kelurahan atau nama lain;
- c. Bupati/walikota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil kajian daerah;
- d. Bupati/walikota mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan:
 1. dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota;
 2. hasil kajian daerah;
 3. peta wilayah calon kabupaten/kota; dan
 4. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- e. Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota berdasarkan

evaluasi terhadap kajian daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c;

- f. Gubernur menyampaikan usulan pembentukan calon kabupaten/kota kepada DPRD provinsi;
- g. DPRD provinsi memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota; dan
- h. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan kabupaten/kota, gubernur mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan:
 - 1. Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota;
 - 2. Hasil kajian daerah;
 - 3. Peta wilayah calon kabupaten/kota;
 - 4. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b; dan
 - 5. Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d.

Pasal 17

Tata cara pembentukan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dimekarkan.
- b. DPRD kabupaten/kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk Keputusan DPRD berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD untuk Desa atau nama lain dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk kelurahan atau nama lain;
- c. Bupati/walikota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil kajian daerah;

d. Masing-masing . . .

- d. Masing-masing bupati/walikota menyampaikan usulan pembentukan kabupaten/kota kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan:
 1. Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota;
 2. Hasil kajian daerah;
 3. Peta wilayah calon kabupaten/kota; dan
 4. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- e. Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota berdasarkan evaluasi terhadap kajian daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- f. Gubernur menyampaikan usulan pembentukan calon kabupaten/kota kepada DPRD provinsi;
- g. DPRD provinsi memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota; dan
- h. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan kabupaten/kota, gubernur mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan:
 1. dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota;
 2. hasil kajian daerah;
 3. peta wilayah calon kabupaten/kota;
 4. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota; dan
 5. Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e.

Pasal 18

- (1) Menteri melakukan penelitian terhadap usulan pembentukan provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk Menteri.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyampaikan rekomendasi usulan pembentukan daerah kepada DPOD.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan rekomendasi usulan pembentukan daerah, Menteri meminta tanggapan tertulis para Anggota DPOD pada sidang DPOD.
- (2) Dalam hal DPOD memandang perlu dilakukan klarifikasi dan penelitian kembali terhadap usulan pembentukan daerah, DPOD menugaskan Tim Teknis DPOD untuk melakukan klarifikasi dan penelitian.
- (3) Berdasarkan hasil klarifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPOD bersidang untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai usulan pembentukan daerah.

Pasal 20

- (1) Menteri menyampaikan usulan pembentukan suatu daerah kepada Presiden berdasarkan saran dan pertimbangan DPOD.
- (2) Dalam hal Presiden menyetujui usulan pembentukan daerah, Menteri menyiapkan rancangan undang-undang tentang pembentukan daerah.

Pasal 21

- (1) Setelah Undang-undang pembentukan daerah diundangkan, Pemerintah melaksanakan peresmian daerah dan melantik pejabat kepala daerah.
- (2) Peresmian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya undang-undang tentang pembentukan daerah.

BAB IV
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH

Pasal 22

- (1) Daerah otonom dapat dihapus, apabila daerah yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.
- (2) Penghapusan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digabungkan dengan daerah lain yang bersandingan berdasarkan hasil kajian.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH

Pasal 23

- (1) Berdasarkan proses evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Menteri menyampaikan hasil evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah kepada DPOD.
- (2) DPOD bersidang untuk membahas hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal sidang DPOD menilai daerah tertentu tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, DPOD merekomendasikan agar daerah tersebut dihapus dan digabungkan ke daerah lain.
- (4) Menteri meneruskan rekomendasi DPOD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden.
- (5) Apabila Presiden menyetujui usulan penghapusan dan penggabungan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menyiapkan rancangan undang-undang tentang penghapusan dan penggabungan daerah.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan melalui fasilitasi terhadap daerah otonom baru sejak peresmian daerah dan pelantikan pejabat kepala daerah.
- (2) Pemberian fasilitasi terhadap daerah otonom baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyusunan perangkat daerah;
 - b. pengisian personil;
 - c. pengisian keanggotaan DPRD;
 - d. penyusunan APBD;

e. pemberian . . .

- e. pemberian hibah dari daerah induk dan pemberian bantuan dari provinsi;
 - f. pemindahan personil, pengalihan aset, pembiayaan dan dokumen;
 - g. penyusunan rencana umum tata ruang daerah; dan
 - h. dukungan bantuan teknis infrastruktur penguatan investasi daerah.
- (3) Pemberian fasilitasi terhadap daerah otonom baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak peresmian, untuk provinsi dilaksanakan oleh Menteri bersama gubernur provinsi induk dan untuk kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur bersama bupati kabupaten induk.
- (4) Pemberian fasilitasi terhadap daerah otonom baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h dilaksanakan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen secara bertahap dan terpadu.

Pasal 25

- (1) Pemerintah dapat melakukan pembinaan melalui fasilitasi terhadap daerah otonom dalam rangka penghapusan dan penggabungan daerah.
- (2) Fasilitasi dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah terhadap beberapa daerah otonom bersandingan yang bersedia bergabung membentuk satu daerah otonom baru dalam bentuk dukungan insentif fiskal dan non-fiskal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghapusan dan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan efisien dan efektifitas pelayanan publik.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Dana yang diperlukan dalam rangka pembentukan provinsi dibebankan pada APBD provinsi induk dan APBD kabupaten/kota yang menjadi cakupan calon provinsi.

(2) Dana . . .

- (2) Dana yang diperlukan dalam rangka pembentukan kabupaten/kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota induk dan APBD provinsi.
- (3) Dana yang diperlukan dalam rangka penghapusan dan penggabungan daerah dibebankan pada APBN.

Pasal 27

- (1) Dana perimbangan bagi daerah otonom baru diperhitungkan setelah undang-undang pembentukannya ditetapkan.
- (2) Perhitungan dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah data kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah otonom baru tersedia secara lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, besaran dana perimbangan diperhitungkan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai dari daerah induk.

Pasal 28

- (1) Bagi provinsi baru yang undang-undang pembentukannya ditetapkan setelah APBN disahkan, dana yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan dana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali bersumber dari hibah provinsi induk dan dukungan dana dari kabupaten/kota yang menjadi cakupan provinsi baru.
- (2) Besaran hibah provinsi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam APBD provinsi induk, sesuai kemampuan keuangan provinsi induk.
- (3) Besaran hibah provinsi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam undang-undang pembentukan provinsi baru.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh provinsi induk sampai provinsi baru mempunyai APBD sendiri.
- (5) APBD provinsi induk tetap dilaksanakan, termasuk untuk cakupan wilayah provinsi baru sebelum provinsi baru mempunyai APBD sendiri.

(6) Dukungan . . .

- (6) Dukungan dana kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBD kabupaten/kota yang besarnya ditetapkan secara proporsional berdasarkan besaran APBD kabupaten/kota masing-masing.
- (7) Besaran dukungan dana kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dalam undang-undang pembentukan provinsi baru.

Pasal 29

- (1) Bagi kabupaten/kota baru yang undang-undang pembentukannya ditetapkan setelah APBN disahkan, dana yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali bersumber dari hibah kabupaten/kota induk dan bantuan provinsi.
- (2) Besaran hibah kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam APBD kabupaten/kota induk, sesuai kemampuan keuangan kabupaten/kota induk.
- (3) Besaran hibah kabupaten/kota induk sebagai dimaksud pada ayat (2), dicantumkan dalam APBD kabupaten/kota induk dan ditetapkan dalam undang-undang pembentukan kabupaten/kota baru.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh kabupaten/kota induk sampai terbentuknya APBD kabupaten/kota baru.
- (5) APBD kabupaten/kota induk tetap dilaksanakan, termasuk untuk cakupan wilayah kabupaten/kota baru sebelum kabupaten/kota baru mempunyai APBD sendiri.
- (6) Bantuan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBD provinsi yang besarnya ditetapkan dalam undang-undang pembentukan kabupaten/kota baru.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Bagi provinsi yang memiliki status istimewa dan/atau diberikan otonomi khusus, dalam pembentukan daerah selain ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini juga

berpedoman . . .

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang memberikan status istimewa dan/atau otonomi khusus.

Pasal 31

- (1) Pembentukan perangkat provinsi baru, dilaksanakan oleh pejabat gubernur dan difasilitasi oleh Menteri bersama gubernur provinsi induk.
- (2) Pembentukan perangkat kabupaten/kota baru, dilaksanakan oleh pejabat bupati/walikota dan difasilitasi oleh gubernur bersama dengan bupati induk.

Pasal 32

Pengisian personil pada perangkat daerah baru diprioritaskan dari pegawai negeri sipil daerah induk yang mempunyai kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Aset provinsi dan kabupaten/kota induk yang bergerak dan tidak bergerak serta utang piutang yang akan diserahkan kepada provinsi baru dan kabupaten/kota baru, dibuat dalam bentuk daftar aset.
- (2) Aset provinsi dan kabupaten induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian provinsi baru dan kabupaten/kota baru.
- (3) Dalam hal aset daerah kabupaten induk yang bergerak dan tidak bergerak serta utang piutang yang akan diserahkan kepada kota yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dapat diserahkan secara bertahap dan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya ibukota kabupaten induk yang baru.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan penyerahan aset provinsi induk kepada provinsi baru difasilitasi oleh Menteri.
- (2) Pelaksanaan penyerahan aset daerah induk kepada kabupaten/kota baru difasilitasi oleh gubernur dan bupati/walikota kabupaten/kota induk.

(3) Tata . . .

- (3) Tata cara pelaksanaan penyerahan aset daerah induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Penegasan batas wilayah provinsi baru dilakukan bersama-sama oleh provinsi baru, provinsi induk dan provinsi yang bersandingan lainnya.
- (2) Penegasan batas wilayah kabupaten/kota baru dilakukan bersama-sama oleh kabupaten/kota, kabupaten induk dan kabupaten/kota yang bersandingan lainnya.
- (3) Penegasan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselesaikan paling lama 5 (lima) tahun sejak dibentuknya provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Penegasan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara pasti di lapangan, ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Dalam hal batas waktu penyelesaian paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi penegasan batas wilayah ditetapkan oleh Menteri.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 20 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 162

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN
PENGGABUNGAN DAERAH

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang bersandingan, atau penggabungan beberapa daerah.

Proses pembentukan daerah didasari pada 3 (tiga) persyaratan, yakni administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

1. Persyaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan kajian daerah terhadap rencana pembentukan daerah.
2. Persyaratan secara teknis didasarkan pada faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Adapun faktor lain tersebut meliputi pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan.
3. Persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Dengan persyaratan dimaksud diharapkan agar daerah yang baru dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna

mempercepat . . .

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dalam memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pembentukan daerah, tidak boleh mengakibatkan daerah induk menjadi tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, dengan demikian baik daerah yang dibentuk maupun daerah induknya harus mampu menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga tujuan pembentukan daerah dapat terwujud. Dengan demikian dalam usulan pembentukan dilengkapi dengan kajian daerah.

Kajian daerah ini merupakan hasil kajian Tim yang dibentuk oleh kepala daerah yang bersangkutan untuk menilai kelayakan pembentukan daerah otonom baru secara obyektif yang memuat penilaian kuantitatif terhadap faktor-faktor teknis. Penilaian kuantitatif ini dilengkapi dengan proyeksi faktor-faktor dominan (kependudukan, potensi daerah, kemampuan ekonomi dan kemampuan keuangan) selama 10 (sepuluh) tahun dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Induk serta penilaian kualitatif terhadap faktor lainnya yang memiliki karakteristik tersendiri antara lain potensi sumber daya alam yang belum tergali, kondisi etnik, potensi konflik dan historis.

Pemerintah berkewajiban melakukan penelitian terhadap setiap usulan pembentukan daerah serta melakukan pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru baik provinsi maupun kabupaten/kota. Gubernur provinsi induk bersama Menteri berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di provinsi yang baru dibentuk, sedangkan bupati kabupaten induk bersama gubernur berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota yang baru dibentuk agar dapat berjalan dengan optimal.

Daerah otonom dapat dihapus, apabila daerah yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Keputusan masing-masing DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi, ditetapkan berdasarkan rapat paripurna yang memuat:

1. Persetujuan kesediaan kabupaten/kota menjadi cakupan wilayah calon provinsi;
2. Persetujuan nama calon provinsi;
3. Persetujuan lokasi calon ibukota;
4. Persetujuan pengalokasian dukungan dana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan calon provinsi untuk jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai daerah otonom; dan
5. Persetujuan pengalokasian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di provinsi baru.

Huruf b

Keputusan masing-masing bupati/walikota dari kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi yang memuat:

1. Persetujuan kesediaan kabupaten/kota menjadi cakupan wilayah calon provinsi;
2. Persetujuan nama calon provinsi;
3. Persetujuan lokasi calon ibukota;
4. Persetujuan pengalokasian dukungan dana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan calon provinsi untuk jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai daerah otonom;
5. Persetujuan pengalokasian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di provinsi baru;
6. Persetujuan kesediaan menyerahkan se-bagian aset kabupaten/kota yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan provinsi baru; dan
7. Persetujuan memindahkan sebagian personil yang dibutuhkan provinsi baru.

Huruf c

Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi yang ditetapkan berdasarkan rapat paripurna yang memuat:

1. Persetujuan . . .

1. Persetujuan pelepasan kabupaten/kota yang menjadi cakupan wilayah calon provinsi;
2. Persetujuan nama calon provinsi;
3. Persetujuan lokasi calon ibukota;
4. Persetujuan pemberian hibah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan calon provinsi untuk jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai daerah otonom;
5. Persetujuan pengalokasian pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan calon provinsi untuk jangka waktu sampai dengan disahkannya APBD provinsi baru; dan
6. Persetujuan penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, dokumen, dan hutang piutang provinsi, yang akan dimanfaatkan oleh calon provinsi.

Aset provinsi berupa barang yang tidak bergerak dan lokasinya berada dalam cakupan wilayah calon provinsi wajib diserahkan seluruhnya kepada calon provinsi, sedangkan aset yang bergerak disesuaikan dengan kebutuhan calon provinsi. Dokumen adalah bukti kepemilikan aset provinsi induk yang bergerak dan tidak bergerak yang akan diserahkan kepada calon provinsi.

Hutang dan piutang yang berhubungan dengan penyerahan kekayaan provinsi induk yang akan dimanfaatkan oleh calon provinsi menjadi tanggung jawab calon provinsi.

Pembentukan provinsi yang daerah induknya lebih dari satu, Keputusan DPRD provinsi dibuat oleh masing-masing DPRD provinsi induk.

Huruf d

Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon provinsi, memuat:

1. Persetujuan nama calon provinsi;
2. Persetujuan lokasi calon ibukota;
3. Persetujuan pelepasan kabupaten/kota menjadi cakupan wilayah calon provinsi;
4. Persetujuan pengalokasian pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan calon provinsi untuk jangka waktu sampai dengan disahkannya APBD provinsi baru; dan
5. Persetujuan pemberian hibah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di provinsi baru;
6. Persetujuan penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, dokumen, dan hutang piutang provinsi, yang akan dimanfaatkan oleh calon provinsi.

Aset provinsi berupa barang yang tidak bergerak dan lokasinya berada dalam cakupan wilayah calon provinsi wajib diserahkan seluruhnya kepada calon provinsi, sedangkan aset yang bergerak disesuaikan dengan kebutuhan calon provinsi.

Dokumen adalah bukti kepemilikan aset provinsi induk yang bergerak dan tidak bergerak yang akan diserahkan kepada calon provinsi.

Hutang dan piutang yang berhubungan dengan penyerahan kekayaan provinsi induk yang akan dimanfaatkan oleh calon provinsi menjadi tanggung jawab calon provinsi.

Pembentukan provinsi yang daerah induknya lebih dari satu, keputusan gubernur dibuat oleh masing-masing gubernur dari provinsi induk.

Huruf e

Rekomendasi Menteri ditetapkan berdasarkan hasil penelitian terhadap usulan pembentukan provinsi yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk Menteri. Tim dimaksud dapat bekerja sama dengan lembaga independen atau perguruan tinggi.

Ayat (2)

Huruf a

Keputusan DPRD kabupaten/kota induk yang ditetapkan berdasarkan rapat paripurna tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota yang memuat:

1. Persetujuan nama calon kabupaten/kota;
2. Persetujuan lokasi calon ibukota;
3. Persetujuan pelepasan kecamatan menjadi cakupan wilayah calon kabupaten/kota;
4. Persetujuan pemberian hibah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten/kota untuk jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai daerah otonom;
5. Persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di daerah otonom baru;
6. Persetujuan penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, dokumen dan hutang piutang kabupaten/kota, yang akan dimanfaatkan oleh calon kabupaten/kota.

Aset kabupaten/kota berupa barang yang tidak bergerak dan lokasinya berada dalam cakupan wilayah calon kabupaten/kota wajib diserahkan seluruhnya kepada calon kabupaten/kota, sedangkan aset yang bergerak disesuaikan dengan kebutuhan calon kabupaten/kota.

Dokumen adalah bukti kepemilikan aset kabupaten/kota induk yang bergerak dan tidak bergerak yang akan diserahkan kepada calon kabupaten/kota.

Hutang dan piutang yang berhubungan dengan penyerahan kekayaan kabupaten/kota induk yang akan dimanfaatkan oleh calon kabupaten/kota menjadi tanggung jawab calon kabupaten/kota.

7. Persetujuan penyerahan sarana prasarana perkantoran yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berada dalam cakupan wilayah calon kota, dari kabupaten induk kepada kota yang akan dibentuk. Adapun aset lainnya berupa tanah dan/atau bangunan milik kabupaten induk yang bukan untuk pelayanan publik yang berada dalam cakupan wilayah calon kota dapat dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau tukar menukar untuk membangun sarana prasarana di ibukota kabupaten induk yang baru; dan
8. Penetapan lokasi ibukota kabupaten induk yang baru apabila lokasi ibukota kabupaten induk menjadi cakupan wilayah kota yang akan dibentuk.

Pembentukan kabupaten/kota yang daerah induknya lebih dari satu, keputusan DPRD kabupaten/kota dibuat oleh masing-masing DPRD kabupaten/kota induk.

Huruf b

Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota yang memuat:

1. Persetujuan nama calon kabupaten/kota;
2. Persetujuan lokasi calon ibukota;
3. Persetujuan pelepasan kecamatan menjadi cakupan wilayah calon kabupaten/kota;
4. Persetujuan pemberian hibah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten/kota untuk jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai daerah otonom;
5. Persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di daerah otonom baru;

6. Persetujuan . . .

6. Persetujuan penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, dokumen dan hutang piutang kabupaten/ kota, yang akan dimanfaatkan oleh calon kabupaten/kota.

Aset kabupaten/kota berupa barang yang tidak bergerak dan lokasinya berada dalam cakupan wilayah calon kabupaten/kota wajib diserahkan seluruhnya kepada calon kabupaten/kota, sedangkan aset yang bergerak disesuaikan dengan kebutuhan calon kabupaten/kota.

Dokumen adalah bukti kepemilikan aset kabupaten/kota induk yang bergerak dan tidak bergerak yang akan diserahkan kepada calon kabupaten/kota.

Hutang dan piutang yang berhubungan dengan penyerahan kekayaan kabupaten/ kota induk yang akan dimanfaatkan oleh calon kabupaten/kota menjadi tanggung jawab calon kabupaten/kota.

7. Penetapan lokasi ibukota kabupaten induk yang baru apabila lokasi ibukota kabupaten induk menjadi cakupan wilayah kota yang akan dibentuk;

Pembentukan kabupaten/kota yang daerah induknya lebih dari satu, keputusan bupati/ walikota dibuat oleh masing-masing bupati/ walikota dari kabupaten/kota induk.

Huruf c

Keputusan DPRD provinsi yang ditetapkan berdasarkan rapat paripurna tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/ kota yang memuat:

1. Persetujuan pemberian bantuan dana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten/kota untuk jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai kabupaten/kota;
2. Persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di kabupaten/kota;
3. Persetujuan nama calon kabupaten/kota, cakupan wilayah calon kabupaten/kota dan calon ibukota kabupaten; dan
4. Persetujuan pelepasan aset provinsi berupa sarana perkantoran yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi. Adapun aset lainnya berupa tanah dan/atau bangunan yang bukan untuk pelayanan publik dapat dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau tukar menukar.

Huruf d

Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota yang memuat:

1. Persetujuan pemberian bantuan dana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten/kota untuk jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai kabupaten/kota;
2. Persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di kabupaten/kota;
3. Persetujuan nama calon kabupaten/kota, cakupan wilayah calon kabupaten/kota dan calon ibukota kabupaten; dan
4. Persetujuan memindahkan personil dari provinsi dan berkoordinasi dengan Pemerintah, gubernur dan bupati/walikota terhadap personil di wilayah kerjanya yang akan dipindahkan ke kabupaten/kota yang baru dibentuk.

Huruf e

Rekomendasi Menteri ditetapkan berdasarkan hasil penelitian terhadap usulan pembentukan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk Menteri. Tim dimaksud dapat bekerja sama dengan lembaga independen atau perguruan tinggi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “aspirasi sebagian besar masyarakat setempat” adalah aspirasi yang disampaikan secara tertulis yang dituangkan ke dalam Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang akan dimekarkan.

Keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua BPD dan Ketua Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain. Jumlah keputusan Badan Permusyawaratan Desa atau nama lain dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain tersebut harus mencapai lebih 2/3 (duapertiga) dari jumlah Badan atau Forum tersebut yang ada di masing-masing wilayah yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi atau kabupaten/kota.

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa atau nama lain dan Keputusan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain adalah sebagai lampiran yang merupakan satu kesatuan dari keputusan DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi atau kabupaten/kota.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Kemampuan ekonomi merupakan cerminan hasil kegiatan ekonomi dalam bentuk (1) PDRB per kapita; (2) Pertumbuhan ekonomi; dan (3) Kontribusi PDRB terhadap PDRB total.

Potensi daerah merupakan perkiraan penerimaan dari rencana pemanfaatan ketersediaan sumber daya buatan, sumber daya aparatur, serta sumber daya masyarakat yang akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik yang dapat diukur dengan (1) Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk; (2) Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk; (3) Rasio pasar per 10.000 penduduk; (4) Rasio sekolah SD per penduduk usia SD; (5) Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP; (6) Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA; (7) Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk; (8) Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk; (9) Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor; (10) Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga; (11) Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor; (12) Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas; (13) Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas; dan (14) Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk.

Sosial budaya merupakan cerminan aspek sosial budaya yang diukur dengan (1) Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk; (2) Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk; dan (3) Jumlah balai pertemuan.

Sosial politik merupakan cerminan aspek sosial politik yang diukur dengan (1) Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mempunyai hak pilih; dan (2) Jumlah organisasi kemasyarakatan.

Kependudukan merupakan cerminan aspek penduduk yang diukur dengan (1) Jumlah Penduduk; dan (2) Kepadatan Penduduk.

Luas daerah merupakan cerminan sumber daya lahan/daratan cakupan wilayah yang dapat diukur dengan (1) Luas wilayah keseluruhan; dan (2) Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan.

Pertahanan merupakan cerminan ketahanan wilayah yang dapat diukur dengan karakter wilayah dari aspek (1) Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah; dan (2) Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan.

Keamanan merupakan cerminan aspek keamanan dan ketertiban daerah yang dapat diukur dengan Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk.

Kemampuan keuangan merupakan cerminan terhadap keuangan yang dapat diukur dengan (1) Jumlah PAD; (2) Rasio PDS terhadap Jumlah Penduduk dan (3) Rasio PDS terhadap PDRB.

Tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan cerminan terhadap tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang dapat diukur dengan indeks pembangunan manusia.

Rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan merupakan cerminan terhadap kedekatan jarak ke lokasi calon ibukota yang dapat diukur dengan (1) Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten); dan (2) Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten).

Ayat (2)

Penilaian syarat teknis dimaksud adalah penilaian dalam merekomendasikan suatu daerah menjadi daerah otonom dengan memperhatikan faktor-faktor yang dimiliki oleh daerah induk dan calon daerah yang akan dibentuk dan menitikberatkan pada faktor kependudukan, faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah dan faktor kemampuan keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Peta wilayah provinsi dibuat sesuai dengan kaidah pemetaan dari peta dasar nasional (peta topografi, peta rupa bumi, citra satelit, atau peta laut yang dibuat oleh instansi yang berwenang) dengan skala antara 1:250.000 sampai dengan 1:500.000.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud lembaga teknis, yakni: Bakosurtanal, Direktorat Topografi TNI-AD untuk pembuatan peta wilayah daratan, dan Dinas Hidro Oseanografi TNI-AL untuk pembuatan peta wilayah kepulauan.

Pasal 10

Ayat (1)

Peta wilayah kabupaten/kota dibuat sesuai dengan kaidah pemetaan dari peta dasar nasional (peta topografi, peta rupa bumi, citra satelit, atau peta laut yang dibuat oleh instansi yang berwenang) dengan skala antara 1:100.000 sampai dengan 1:250.000 untuk pembentukan kabupaten; dan skala antara 1:25.000 sampai dengan 1:50.000 untuk pembentukan kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud lembaga teknis, yakni: Bakosurtanal, Direktorat Topografi TNI-AD untuk pembuatan peta wilayah daratan, dan Dinas Hidro Oseanografi TNI-AL untuk pembuatan peta wilayah kepulauan.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “merupakan satu kesatuan wilayah” adalah suatu wilayah daerah yang tidak terpisahkan oleh cakupan wilayah daerah lain (*enclave*).

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hasil kajian daerah mengenai lokasi calon ibukota merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hasil kajian daerah tentang kelayakan pembentukan daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bangunan dan lahan” adalah bangunan permanen yang layak digunakan sebagai kantor pemerintahan daerah otonom baru, dan lahan dengan luas dan kondisi yang layak untuk halaman dan pertapakan bangunan perkantoran pemerintahan daerah otonom baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Forum Komunikasi Kelurahan” adalah forum antar pengurus RW atau nama lain yang berada dalam satu kelurahan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Forum Komunikasi Kelurahan” adalah forum antar pengurus RW atau nama lain yang berada dalam satu kelurahan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Forum Komunikasi Kelurahan” adalah forum antar pengurus RW atau nama lain yang berada dalam satu kelurahan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Forum Komunikasi Kelurahan” adalah forum antar pengurus RW atau nama lain yang berada dalam satu kelurahan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam melakukan penelitian, Tim dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Daerah yang dihapus dapat digabungkan kepada satu daerah otonom atau digabung kepada beberapa daerah otonom yang bersandingan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Dalam rangka penghapusan dan penggabungan daerah, Pemerintah dapat melakukan pembinaan melalui pemberian insentif fiskal dan/atau insentif non-fiskal kepada dua atau lebih daerah otonom bersandingan yang bersedia bergabung membentuk satu daerah otonom baru.

Insentif fiskal adalah insentif yang diberikan dalam rangka meningkatkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Insentif non-fiskal adalah insentif yang diberikan dalam bentuk dukungan teknis dan fasilitasi peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintahan daerah, sumber daya manusia, kepegawaian daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan publik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dana yang diperlukan dalam rangka pembentukan provinsi” meliputi biaya untuk kajian daerah, penyusunan rencana induk penataan daerah, koordinasi penyiapan dan pengurusan persyaratan administrasi, pembuatan peta wilayah, koordinasi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang, peresmian dan pelantikan pejabat daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dana yang diperlukan dalam rangka pembentukan kabupaten/kota” meliputi biaya untuk kajian daerah, penyusunan rencana induk penataan daerah, koordinasi penyiapan dan pengurusan persyaratan administrasi, pembuatan peta wilayah, koordinasi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang, peresmian dan pelantikan pejabat daerah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dana yang diperlukan dalam rangka penghapusan dan penggabungan daerah” meliputi biaya untuk seluruh kegiatan sejak proses evaluasi dan pengkajian sampai dengan terbitnya Undang-Undang Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

LAMPIRAN
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 78 Tahun 2007
 TANGGAL : 10 Desember 2007

PENILAIAN SYARAT TEKNIS

I. FAKTOR DAN INDIKATOR DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU

FAKTOR	INDIKATOR
1. Kependudukan	1. Jumlah penduduk. 2. Kepadatan penduduk.
2. Kemampuan Ekonomi	3. PDRB non migas perkapita. 4. Pertumbuhan ekonomi. 5. Kontribusi PDRB non migas.
3. Potensi daerah	6. Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk. 7. Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk. 8. Rasio pasar per 10.000 penduduk 9. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD. 10. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP. 11. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA. 12. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk. 13. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk.

FAKTOR	INDIKATOR
	14. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor. 15. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga. 16. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor. 17. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas. 18. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas. 19. Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk.
4. Kemampuan Keuangan	20. Jumlah PDS. 21. Rasio PDS terhadap jumlah penduduk. 22. Rasio PDS terhadap PDRB non migas.
5. Sosial Budaya	23. Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk. 24. Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk. 25. Jumlah balai pertemuan.
6. Sosial Politik	26. Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mempunyai hak pilih. 27. Jumlah organisasi kemasyarakatan.
7. Luas Daerah	28. Luas wilayah keseluruhan. 29. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan.

FAKTOR	INDIKATOR
8. Pertahanan	30. Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah. 31. Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan.
9. Keamanan	32. Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk.
10. Tingkat Kesejahteraan masyarakat	33. Indeks Pembangunan Manusia.
11. Rentang Kendali	34. Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota). 35. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota).

II. DEFINISI INDIKATOR

1. Indikator:

Suatu parameter atau suatu nilai yang diturunkan dari faktor yang memberikan informasi tentang keadaan dari suatu fenomena/lingkungan/wilayah, dengan signifikansi dari indikator tersebut berhubungan secara langsung dengan nilai parameter. Indikator ini dihitung untuk penyusunan indeks komposit pembentukan/penghapusan dan penggabungan daerah otonom harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : (1) data tersedia, (2) mudah dihitung, (3) relevan, (4) terukur, dan reliabel.

2. Jumlah penduduk:

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

3. Kepadatan penduduk:

Rasio antara jumlah penduduk dengan luas wilayah efektif.

4. PDRB:

Jumlah nilai tambah bruto seluruh sektor kegiatan ekonomi yang terjadi/muncul di suatu daerah pada periode tertentu.

5. PDRB . . .

5. PDRB non migas per kapita:
Nilai PDRB non migas atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk di suatu daerah.
6. Pertumbuhan Ekonomi:
Pertumbuhan nilai PDRB non migas atas dasar harga konstan dari suatu periode/tahun terhadap periode/tahun sebelumnya.
7. Kontribusi PDRB non migas:
Persentase PDRB non migas kabupaten/kota terhadap PDRB non migas provinsi dan atau persentase PDRB non migas provinsi terhadap PDB nasional.
8. Potensi Daerah:
Potensi fisik dan non fisik dari suatu daerah/wilayah seperti penduduk, sumber daya buatan dan sumber daya sosial.
Untuk keperluan otonomi daerah, potensi daerah yang dapat diukur saja (tangible) dimasukkan dalam indikator tersedia.
9. Bank:
Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
10. Lembaga Keuangan Non Bank:
Badan usaha selain bank, meliputi asuransi, pegadaian, dan koperasi.
11. Kelompok Pertokoan:
Sejumlah toko yang terdiri dari paling sedikit ada 10 toko dan mengelompok. Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu.
12. Pasar:
Prasarana fisik yang khusus dibangun untuk tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang dan jasa, biasanya aktivitasnya rutin dilakukan setiap hari.
13. Fasilitas Kesehatan:
Tempat pemeriksaan dan perawatan kesehatan, berada di bawah pengawasan dokter/tenaga medis, yang biasanya dilengkapi dengan fasilitas rawat inap, dan klinik.
14. Tenaga . . .

14. Tenaga medis:
Dokter, mantri kesehatan/perawat, dan sejenisnya, tidak termasuk bidan, yang dapat memberikan pengobatan baik yang buka praktek maupun tidak.
15. Kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor:
Alat untuk mengangkut orang seperti bemo, bajaj dan motor, mobil, perahu/jukung baik yang menggunakan tenaga penggerak motor tempel atau tidak. Perahu motor menggunakan motor penggerak dipasang tidak permanen maupun kapal yang menggunakan motor sebagai tenaga penggerak, motor dipasang secara permanen di dalamnya.
16. Pelanggan listrik:
Rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan non PLN sebagai alat penerangan rumah.
17. Pengguna air bersih:
Rumah tangga yang menggunakan air bersih, khususnya untuk kebutuhan air minum.
18. Pendapatan Daerah Sendiri:
Seluruh penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam dan penerimaan dari bagi hasil provinsi (untuk pembentukan kabupaten/kota).
19. Sarana Peribadatan:
Bangunan yang digunakan sebagai tempat melakukan peribadatan sesuai dengan agama yang dianut.
20. Fasilitas lapangan olah raga:
Tempat (fasilitas) yang digunakan untuk melakukan aktivitas olah raga baik di ruangan terbuka maupun ruangan tertutup (seperti lapangan sepak bola, bola voli, bulu tangkis dan kolam renang).
21. Balai Pertemuan:
Tempat (gedung) yang digunakan untuk pertemuan masyarakat melakukan berbagai kegiatan interaksi sosial.
22. Penduduk yang ikut Pemilu:
Penduduk yang menggunakan hak pilihnya sesuai dengan UU Pemilu.

23. Organisasi Kemasyarakatan:

Organisasi masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial dan kemasyarakatan.

24. Luas Daerah/Wilayah Keseluruhan:

Luas daratan ditambah luas 4 mil laut dari pantai untuk kabupaten/kota atau 4 sampai dengan 12 mil laut dari pantai untuk provinsi.

25. Wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan:

Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budi daya di luar kawasan lindung.

26. Personil Aparat Pertahanan:

Aparat pertahanan adalah anggota TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU yang menjadi anggota satuan organik TNI di wilayah calon daerah otonom.

27. Karakteristik Wilayah:

Adalah ciri wilayah yang ditunjukkan oleh hamparan permukaan fisik calon daerah otonom (berupa daratan, atau daratan dan pantai/laut, atau kepulauan), dan posisi calon daerah otonom (berbatasan dengan negara lain atau tidak berbatasan dengan negara lain).

28. Rentang kendali:

Jarak rata-rata kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten), dan rata-rata lama waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten).

29. Indeks Pembangunan Manusia:

Merupakan indeks komposit yang dapat digunakan sebagai alat ukur untuk melihat taraf hidup (kemajuan) masyarakat.

III. CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR

1. Jumlah Penduduk:

Semua orang yang berdomisili di suatu daerah selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.

2. Kepadatan Penduduk:

Jumlah penduduk dibagi luas wilayah efektif.

3. PDRB non migas perkapita:
Nilai PDRB non migas atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk.
4. Pertumbuhan ekonomi:
Nilai besaran PDRB non migas atas dasar harga konstan tahun ke-t dikurangi nilai PDRB non migas atas dasar harga konstan tahun ke t-1 dibagi nilai PDRB non migas atas dasar harga konstan tahun ke t-1 dikalikan 100.
5. Kontribusi PDRB non migas:
Untuk provinsi adalah nilai PDRB non migas provinsi atas dasar harga berlaku suatu daerah dibagi PDRB non migas nasional atas dasar harga berlaku dikalikan 100.
Untuk kabupaten/kota adalah nilai PDRB non migas kabupaten atas dasar harga berlaku suatu daerah dibagi PDRB non migas provinsi atas dasar harga berlaku dikalikan 100.
6. Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank per 10.000 penduduk:
Jumlah Bank dan Non Bank dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
7. Rasio kelompok pertokoan/toko per 10.000 penduduk:
Jumlah kelompok pertokoan/toko dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
8. Rasio Pasar per 10.000 penduduk:
Jumlah pasar dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
9. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD:
Jumlah sekolah SD dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun.
10. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP:
Jumlah sekolah SLTP dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun.
11. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA:
Jumlah sekolah SLTA dibagi jumlah penduduk usia 16-18 tahun.
12. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk:
Jumlah rumah sakit, rumah sakit bersalin, poliklinik baik negeri maupun swasta dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

13. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk:
Jumlah dokter, perawat, dan mantri kesehatan dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
14. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor:
Jumlah rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor dibagi dengan jumlah rumah tangga dikali 100.
15. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga:
Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan Non PLN dibagi jumlah rumah tangga dikali 100.
16. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor:
Jumlah panjang jalan dibagi jumlah kendaraan bermotor.
17. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas:
Jumlah pekerja yang berpendidikan SLTA dibagi jumlah penduduk usia 18 tahun dikali 100.
18. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas:
Jumlah pekerja yang berpendidikan S-1 dibagi jumlah penduduk usia 25 tahun dikali 100.
19. Rasio Pegawai Negeri Sipil terhadap 10.000 penduduk:
Jumlah PNS Gol I/II/III/IV dibagi jumlah penduduk dikalikan 10.000.
20. Jumlah Pendapatan Daerah Sendiri (PDS):
Seluruh penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam dan penerimaan dari bagi hasil provinsi (untuk pembentukan kabupaten/kota).
21. Jumlah penerimaan PDS terhadap Jumlah Penduduk:
Jumlah penerimaan PDS dibagi dengan jumlah penduduk.
22. Jumlah penerimaan PDS terhadap PDRB non migas:
Jumlah penerimaan PDS dibagi dengan jumlah PDRB non migas.

23. Rasio . . .

23. Rasio sarana Peribadatan per 10.000 penduduk:
Jumlah masjid, gereja, pura, vihara dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
24. Rasio fasilitas lapangan olah raga per 10.000 penduduk:
Jumlah lapangan bulu tangkis, sepak bola, bola volly, dan kolam renang dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
25. Jumlah Balai Pertemuan:
Jumlah gedung yang digunakan untuk pertemuan masyarakat melakukan berbagai kegiatan interaksi sosial.
26. Rasio Penduduk yang ikut Pemilu legislatif terhadap Penduduk yang mempunyai hak pilih:
Jumlah penduduk usia yang mencoblos saat pemilu legislatif dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau sudah kawin.
27. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan:
Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar.
28. Luas wilayah keseluruhan:
Jumlah luas daratan ditambah luas lautan.
29. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan:
Jumlah luas wilayah yang dapat digunakan untuk permukiman dan industri.
30. Rasio jumlah Personil Aparat pertahanan terhadap luas wilayah:
Jumlah personil aparat pertahanan dibandingkan dengan luas wilayah.
31. Karakteristik Wilayah:
Ciri wilayah yang ditinjau dari sudut pandang pertahanan, pemberian nilai tergantung kepada hampan fisik dan posisi calon daerah otonom. Tingkatan penilaian calon daerah otonom dimulai dari nilai tertinggi dengan urutan sebagai berikut:
- Berbatasan dengan negara lain, hampan fisik wilayah berupa kepulauan.
 - Berbatasan dengan negara lain, hampan fisik wilayah berupa daratan dan pantai.
 - Berbatasan dengan negara lain, hampan fisik wilayah berupa daratan.

d. Tidak . . .

- d. Tidak berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa kepulauan, daratan dan pantai, atau daratan.
32. Rasio personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk:
Jumlah personil aparat keamanan dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
33. Indeks Pembangunan Manusia:
Dengan melihat tiga aspek kehidupan manusia, yaitu: usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent living*). Usia hidup diukur dengan AHH (Angka Harapan Hidup) yang secara teknis dihitung dengan metode tidak langsung berdasarkan rata-rata Anak Lahir Hidup (ALH) dan rata-rata anak yang masih hidup.
Pengetahuan diukur dengan Angka Melek Huruf (AMH) dan RLS (Rata-rata Lama Sekolah) dari penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH dihitung dari kemampuan membaca dan menulis, sedangkan RLS dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan yakni jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki dan tingkat/kelas yang pernah/sedang diduduki. Standar layak hidup diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan.
34. Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten):
Jumlah jarak dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten) dibagi jumlah kabupaten/kota atau kecamatan.
35. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan:
Jumlah waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota) dibagi jumlah kabupaten/kota atau kecamatan.

IV. METODE PENILAIAN

1. Penilaian yang digunakan adalah sistem skoring, untuk pembentukan daerah otonom baru terdiri dari 2 macam metode yaitu: (1) Metode Rata-rata, dan (2) Metode Kuota.
2. Metode rata-rata adalah metode yang membandingkan besaran/nilai tiap calon daerah dan daerah induk terhadap besaran/nilai rata-rata keseluruhan daerah di sekitarnya.

3. Metode . . .

3. Metode Kuota adalah metode yang menggunakan angka tertentu sebagai kuota penentuan skoring baik terhadap calon daerah maupun daerah induk.

Kuota jumlah penduduk provinsi untuk pembentukan provinsi adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi-provinsi sekitarnya.

Kuota jumlah penduduk kabupaten untuk pembentukan kabupaten adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan seluruh kabupaten di provinsi yang bersangkutan.

Kuota jumlah penduduk kota untuk pembentukan kota adalah 4 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan kota-kota di provinsi yang bersangkutan dan sekitarnya.

Semakin besar perolehan besaran/nilai calon daerah dan daerah induk (apabila dimekarkan) terhadap kuota pembentukan daerah, maka semakin besar skornya.

4. Dalam hal terdapat beberapa faktor yang memiliki karakteristik tersendiri maka penilaian teknis dimaksud dilengkapi dengan penilaian secara kualitatif.
5. Pemberian skor untuk pembentukan provinsi menggunakan Pembandingan Provinsi, pembentukan kabupaten menggunakan Pembandingan Kabupaten dan pembentukan kota menggunakan Pembandingan Kota.
6. Pembandingan Provinsi adalah provinsi-provinsi sesuai dengan letak geografis, yaitu:
 - a. Jawa dan Bali;
 - b. Sumatera;
 - c. Sulawesi;
 - d. Kalimantan;
 - e. Nusa Tenggara;
 - f. Maluku; dan
 - g. Papua.
7. Pembandingan Kabupaten adalah kabupaten-kabupaten di provinsi yang bersangkutan.
8. Pembandingan Kota adalah kota-kota sejenis (tidak termasuk kota yang menjadi ibukota provinsi) di provinsi yang bersangkutan dan atau provinsi di sekitarnya minimal 3 (tiga) kota.
9. Dalam hal menentukan pembandingan provinsi, pembandingan kabupaten dan pembandingan kota terdapat provinsi, kabupaten dan kota yang memiliki besaran/nilai indikator yang sangat berbeda (di atas 5 kali

dari besaran/nilai terendah), maka besaran/nilai tersebut tidak diperhitungkan.

10. Setiap indikator mempunyai skor dengan skala 1-5, dimana skor 5 masuk dalam kategori sangat mampu, skor 4 kategori mampu, skor 3 kategori kurang mampu, skor 2 kategori tidak mampu dan skor 1 kategori sangat tidak mampu.
11. Besaran/nilai rata-rata pembanding dan besaran jumlah kuota sebagai dasar untuk pemberian skor. Pemberian skor 5 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 4 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 60% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 3 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 40% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 2 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 20% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 1 apabila besaran/nilai indikator kurang dari 20% besaran/nilai rata-rata.

V. PEMBOBOTAN

Setiap faktor dan indikator mempunyai bobot yang berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam pembentukan daerah otonom.

1. Bobot untuk masing-masing faktor dan indikator:

NO	FAKTOR DAN INDIKATOR	BOBOT
1	Kependudukan	20
	1. Jumlah penduduk	15
	2. Kepadatan penduduk	5
2	Kemampuan Ekonomi	15
	1. PDRB non migas perkapita	5
	2. Pertumbuhan ekonomi	5
	3. Kontribusi PDRB non migas	5

NO	FAKTOR DAN INDIKATOR	BOBOT
3	Potensi Daerah	15
	1. Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk	2
	2. Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk	1
	3. Rasio Pasar per 10.000 penduduk	1
	4. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD	1
	5. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP	1
	6. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA	1
	7. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk	1
	8. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk	1
	9. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor	1
	10. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	1
	11. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	1
	12. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas	1
	13. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas	1

NO	FAKTOR DAN INDIKATOR	BOBOT
	14. Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk	1
4	Kemampuan Keuangan	15
	1. Jumlah PDS	5
	2. Rasio PDS terhadap Jumlah Penduduk	5
	3. Rasio PDS terhadap PDRB	5
5	Sosial Budaya	5
	1. Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk	2
	2. Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk	2
	3. Jumlah balai pertemuan	1
6	Sosial Politik	5
	1. Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mempunyai hak pilih	3
	2. Jumlah organisasi kemasyarakatan	2
7	Luas Daerah	5
	1. Luas wilayah keseluruhan	2
	2. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	3
8	Pertahanan	5
	1. Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah	3
	2. Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan	2

NO	FAKTOR DAN INDIKATOR	BOBOT
9	Keamanan	5
	1. Rasio jumlah personil aparat Keamanan terhadap jumlah penduduk	5
10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	5
	1. Indeks Pembangunan Manusia	5
11	Rentang Kendali	5
	1. Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten)	2
	2. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten)	3
Total		100

2. Nilai indikator adalah hasil perkalian skor dan bobot masing-masing indikator. Kelulusan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator dengan kategori:

Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator			Keterangan
Sangat Mampu	420	s/d	500	Rekomendasi
Mampu	340	s/d	419	Rekomendasi
Kurang Mampu	260	s/d	339	Ditolak
Tidak mampu	180	s/d	259	Ditolak
Sangat Tidak Mampu	100	s/d	179	Ditolak

3. Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori sangat mampu (420-500) atau mampu (340-419) serta perolehan total nilai indikator faktor kependudukan (80-100), faktor kemampuan

ekonomi (60-75), faktor potensi daerah (60-75) dan faktor kemampuan keuangan (60-75).

4. Usulan pembentukan daerah otonom baru ditolak apabila calon daerah otonom atau daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori kurang mampu, tidak mampu dan sangat tidak mampu dalam menyelenggarakan otonomi daerah, atau perolehan total nilai indikator faktor kependudukan kurang dari 80 atau faktor kemampuan ekonomi kurang dari 60, atau faktor potensi daerah kurang dari 60, atau faktor kemampuan keuangan kurang dari 60.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN PANGANDARAN DI PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Provinsi Jawa Barat pada umumnya dan Kabupaten Ciamis pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Ciamis, perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Pangandaran di wilayah Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa pembentukan Kabupaten Pangandaran dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN
PANGANDARAN DI PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Jawa Barat adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat yang wilayahnya telah dikurangi dengan Provinsi Banten berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten.
4. Kabupaten Ciamis adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat yang wilayahnya telah dikurangi dengan Kota Banjar berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Pangandaran.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH,
BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Pangandaran di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah

Pasal 3

- (1) Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang terdiri atas cakupan wilayah:
 - a. Kecamatan Parigi;
 - b. Kecamatan Cijulang;
 - c. Kecamatan Cimerak;
 - d. Kecamatan Cigugur;
 - e. Kecamatan Langkaplancar;
 - f. Kecamatan Mangunjaya;
 - g. Kecamatan Padaherang;
 - h. Kecamatan Kalipucang;
 - i. Kecamatan Pangandaran; dan
 - j. Kecamatan Sidamulih.
- (2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Pangandaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Ciamis dikurangi dengan wilayah Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga Batas Wilayah

Pasal 5

- (1) Kabupaten Pangandaran mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Ciulu, Desa Pasawahan, Desa Cikupa Kecamatan Banjarsari, Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi, Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya, Desa Cisarua Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Tambaksari, Desa Sidanegara, Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja, Desa Sidamukti, Desa Patimuan, Desa Rawaapu, Desa Cinyawang, Desa Purwodadi Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pasangrahan Kecamatan Cikatomas, Desa Neglasari, Desa Tawang, Desa Panca Wangi, Desa Mekarsari Kecamatan Pancatengah, Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong, Desa Mulyasari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik-titik koordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(3) Penetapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Penetapan batas wilayah Kabupaten Pangandaran secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lambat 5 (lima) tahun sejak peresmian Kabupaten Pangandaran.

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Pangandaran menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota di sekitarnya.

Bagian Keempat

Ibu Kota

Pasal 7

Ibu Kota Kabupaten Pangandaran berkedudukan di Kecamatan Parigi.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Pangandaran mencakup urusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru
dan Pelantikan Penjabat Kepala Daerah

Pasal 9

Peresmian Kabupaten Pangandaran dan pelantikan Penjabat Bupati Pangandaran dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pangandaran, dipilih dan disahkan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Kabupaten Pangandaran.
- (2) Sebelum Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengangkat Penjabat Bupati dari pegawai negeri sipil berdasarkan usul Gubernur Jawa Barat dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Jawa Barat untuk melantik Penjabat Bupati Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (5) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Gubernur Jawa Barat melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Bupati Pangandaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan struktur organisasi dan pengisian perangkat daerah, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan fasilitasi pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Pangandaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 12

- (1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Pangandaran dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, serta unsur Perangkat Daerah lainnya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati Pangandaran paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

Bagian Ketiga

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 13

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.

(2) Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis.

BAB V

PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 14

- (1) Bupati Ciamis bersama Penjabat Bupati Pangandaran mengatur dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dan Bupati Ciamis.
- (2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Bupati Pangandaran.
- (3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati Pangandaran.
- (4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Pangandaran.
- (5) Gubernur Jawa Barat mengoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten Pangandaran.

(6) Gaji . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama belum ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:
 - a. barang milik Kabupaten Ciamis yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang berada dalam wilayah Kabupaten Pangandaran;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Ciamis yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Pangandaran;
 - c. utang piutang Kabupaten Ciamis yang kegunaannya untuk Kabupaten Pangandaran menjadi tanggung jawab Kabupaten Pangandaran; dan
 - d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Pangandaran.
- (8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) tidak dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan oleh Bupati Ciamis, Gubernur Jawa Barat selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun.
- (9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Jawa Barat kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI

PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN, HIBAH, DAN BANTUAN DANA

Pasal 15

- (1) Kabupaten Pangandaran berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten Ciamis sesuai kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pangandaran sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Pangandaran pertama kali sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pangandaran sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Pangandaran pertama kali sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan Pejabat Bupati Pangandaran.
- (4) Apabila Kabupaten Ciamis tidak memenuhi kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Kabupaten Ciamis untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- (5) Apabila Provinsi Jawa Barat tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Provinsi Jawa Barat untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

(6) Pejabat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (6) Penjabat Bupati Pangandaran menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Ciamis.
- (7) Penjabat Bupati Pangandaran menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Jawa Barat.

Pasal 17

Penjabat Bupati Pangandaran berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Pangandaran dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
- (2) Pemerintah bersama Gubernur Jawa Barat melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan/atau Gubernur Jawa Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, Penjabat Bupati Pangandaran menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Jawa Barat.
- (3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Sebelum Bupati Pangandaran bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Pangandaran menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Ciamis sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Pangandaran.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Pangandaran harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 22

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 230





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN PANGANDARAN DI PROVINSI JAWA BARAT

I. UMUM

Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah ±35.377,76 km² dengan penduduk pada tahun 2011 berjumlah ±45.423.259 jiwa terdiri atas 17 (tujuh belas) kabupaten dan 9 (sembilan) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Ciamis yang mempunyai luas wilayah ±2.424,71 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 berjumlah ±1.746.795 jiwa terdiri atas 36 (tiga puluh enam) kecamatan dan 353 (tiga ratus lima puluh tiga) desa/kelurahan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan antara daerah satu dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerja sama antardaerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

Kabupaten Ciamis berada pada bagian timur Provinsi Jawa Barat yang berkembang pesat. Memiliki posisi strategis karena dilalui jalan Negara yang menghubungkan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Ciamis memiliki kekayaan alam yang potensial seperti wilayah yang cocok untuk pertanian, pertambangan/galian, pariwisata dan perikanan laut, memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan. Kabupaten Ciamis merupakan bagian dari pesisir Samudera Hindia yang berkembang menjadi salah satu tujuan wisata kelas nasional dan bahkan sudah banyak dikunjungi wisatawan mancanegara, yaitu kawasan Pangandaran.

Kendala . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kendala yang ada dimiliki oleh Kabupaten Ciamis adalah rendahnya kapasitas pelayanan yang dikarenakan kondisi geografis dan kondisi yang wilayah yang berbeda-beda di antara kecamatan-kecamatan. Di antara kecamatan-kecamatan di Kabupaten Ciamis yang menghadapi kondisi geografis terberat adalah kecamatan-kecamatan di bagian selatan Ciamis yakni Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Padaherang, Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Sidamulih, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Parigi, Kecamatan Cijulang, Kecamatan Cimerak, dan Kecamatan Langkaplancar, keseluruhan kecamatan ini mengalami ketidakefektifan dalam masalah pelayanan publik.

Secara umum berdasarkan tingkat kesejahteraan penduduk, permasalahan kesejahteraan penduduk relatif terfokus di daerah Kabupaten Ciamis bagian utara, bila dibandingkan dengan Ciamis bagian selatan. Sementara PDRB perkapita nonmigas di Ciamis Selatan relatif lebih tinggi daripada di Ciamis utara dan tengah.

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam:

- a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 3 Tahun 2009 tanggal 6 Februari 2009 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Pangandaran Sebagai Pemekaran Dari Kabupaten Ciamis;
- b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 188.4/Kep.1/DPRD/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang Perubahan Pasal 2 Keputusan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2009 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Pangandaran Sebagai Pemekaran Dari Kabupaten Ciamis;
- c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 188.4/Kep.17/DPRD/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Ciamis Terhadap Pemberian Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberian Dukungan Dana Untuk Pilkada Pertama Kali di Calon Kabupaten Pangandaran;
- d. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 188.4/Kep.19/DPRD/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Ciamis Terhadap Penyerahan Aset Yang Akan Dilimpahkan ke Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran;

e. Keputusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 135/Kpts.47-Huk/2009 tanggal 13 Februari 2009 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Pangandaran Sebagai Pemekaran dari Kabupaten Ciamis;
- f. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Ciamis Nomor : 181/12-HUK/2010 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 181/2/DPRD/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Ciamis Terhadap Pemberian Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberian Dukungan Dana Untuk Pilkada Pertama Kali di Calon Kabupaten Pangandaran;
- g. Berita Acara Antara Pemerintah Kabupaten Ciamis Nomor : 181/21-HUK/2010 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 181/3/DPRD/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Penyerahan Aset Yang Akan Dilimpahkan ke Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran;
- h. Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 135/Kpts.338-Huk/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Besaran Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Dukungan Dana Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali di Calon Kabupaten Pangandaran;
- i. Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 135/Kpts.339-Huk/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Daftar Aset, Personil, Dokumen dan Hutang Piutang Kabupaten Ciamis Yang Akan Diserahkan ke Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran;
- j. Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 135/Kpts.340-Huk/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Rincian Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Pangandaran;
- k. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 135/Kep.DPRD-19/2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Terhadap Pemekaran Kabupaten Ciamis;
- l. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 135/Kep.DPRD-23/2010 tanggal 29 November 2010 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 135/Kep.DPRD-19/2009 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Terhadap Pemekaran Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Ciamis;
- m. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 130/Kep.1503-Otdaksm/2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 130/Kep.1503-Otdaksm/2009 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Pangandaran; dan

n. Keputusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

n. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 130/Kep.942-Otdaksm/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 130/Kep.1503-Otdaksm/2009 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kabupaten Pangandaran.

Pembentukan Kabupaten Pangandaran yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Ciamis terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Parigi, Kecamatan Cijulang, Kecamatan Cimerak, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Langkaplancar, Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Padaherang, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran, dan Kecamatan Sidamulih. Kabupaten Pangandaran memiliki luas wilayah keseluruhan $\pm 1.010 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk ± 426.171 jiwa pada tahun 2011 dan 92 (sembilan puluh dua) desa/kelurahan.

Dengan terbentuknya Kabupaten Pangandaran sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pangandaran.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Pangandaran perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Parigi adalah Desa Parigi, Desa Ciliang, Desa Cibenda, Desa Karangbenda, Desa Karangjaladri, Desa Cintaratu, Desa Cintakarya, Desa Selasari, Desa Parakanmanggu, dan Desa Bojong.

Huruf b

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Cijulang adalah Desa Cijulang, Desa Cibanten, Desa Ciakar, Desa Kondangjajar, Desa Batukaras, Desa Kertajaya, dan Desa Margacinta.

Huruf c

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Cimerak adalah Desa Cimerak, Desa Masawah, Desa Sindangsari, Desa Mekarsari, Desa Sukajaya, Desa Kertamukti, Desa Ciparanti, Desa Kertaharja, Desa Legokjawa, Desa Limusgede, dan Desa Batumalang.

Huruf d

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Cigugur adalah Desa Cigugur, Desa Campaka, Desa Cimindi, Desa Bunisari, Desa Kertajaya, Desa Pagerbumi, dan Desa Harumandala.

Huruf e

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Langkaplancar adalah Desa Langkaplancar, Desa Bangunjaya, Desa Pangkalan, Desa Bojongkondang, Desa Jayasari, Desa Karangkamiri, Desa Bojong, Desa Cimanggu, Desa Jadikarya, Desa Bangunkarya, Desa Sukamulya, Desa Jadimulya, Desa Mekarwangi, dan Desa Cisarua.

Huruf f

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Mangunjaya adalah Desa Mangunjaya, Desa Kertajaya, Desa Sukamaju, Desa Sindangjaya, dan Desa Jangraga.

Huruf g . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf g

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Padaherang adalah Desa Padaherang, Desa Pasirgelis, Desa Karangmulya, Desa Kedungwuluh, Desa Karangpawitan, Desa Cibogo, Desa Maruyungsari, Desa Panyutran, Desa Paledah, Desa Ciganjeng, Desa Bojongsari, Desa Sindangwangi, Desa Suka Nagara, dan Desa Karangsari.

Huruf h

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Kalipucang adalah Desa Kalipucang, Desa Tunggilis, Desa Banjarharja, Desa Ciparakan, Desa Cibuluh, Desa Emplak, Desa Pamotan, Desa Bagolo, dan Desa Putrapinggan.

Huruf i

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Pangandaran adalah Desa Pangandaran, Desa Babakan, Desa Pananjung, Desa Sukahurip, Desa Purbahayu, Desa Pagergunung, Desa Wonoharjo, dan Desa Sidomulyo.

Huruf j

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Sidamulih adalah Desa Sidamulih, Desa Pajaten, Desa Kalijati, Desa Cikembulan, Desa Cicalong, Desa Sukaresik, dan Desa Kersaratu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud wilayah Kabupaten Ciamis setelah terbentuknya Kabupaten Pangandaran adalah mencakup wilayah Kecamatan Ciamis, Kecamatan Cikoneng, Kecamatan Cijeungjing, Kecamatan Sadananya, Kecamatan Cidolog, Kecamatan Cihaurbeuti, Kecamatan Panumbangan, Kecamatan Panjalu, Kecamatan Kawali, Kecamatan Panawangan, Kecamatan Cipaku, Kecamatan Jatinagara, Kecamatan Rajadesa, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Rancah, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Lakbok, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Pamarican, Kecamatan Cimaragas, Kecamatan Cisaga, Kecamatan Sindangkasih, Kecamatan Baregbeg, Kecamatan Sukamantri, Kecamatan Lumbang, dan Kecamatan Purwadadi.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala 1:100.000.

Yang dimaksud dengan persetujuan pihak-pihak terkait adalah persetujuan berupa tanda tangan Bupati dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis, Wakil Bupati Cilacap dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Cilacap, Bupati Tasikmalaya dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tasikmalaya yang wilayah cakupannya berbatasan dengan daerah otonom baru pada peta yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Pangandaran khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran harus disusun secara serasi dan terpadu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 9

Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati Pangandaran dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan di ibu kota negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjabat Bupati Pangandaran diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat dengan pertimbangan Bupati Ciamis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Pangandaran untuk pertama kali berasal dari hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis dan bantuan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam wilayah Kabupaten Pangandaran.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Ciamis yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Pangandaran diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.

Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk Kabupaten Pangandaran diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Penyerahan aset dan dokumen dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (8) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hibah dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 188.4/Kep.17/DPRD/2010 tanggal 22 Juni 2010 dan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 135/Kpts.338-Huk/2010 tanggal 29 Juni 2010.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memberikan bantuan dana dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 135/Kep.DPRD-19/2009 tanggal 28 Agustus 2009 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 130/Kep.942-Otdaksm/2010 tanggal 30 Juni 2010.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Daerah Induk/Provinsi Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru.

Ayat (5)

Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Daerah Induk/Provinsi Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru.

Ayat (6) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5363



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN PANGANDARAN
DI PROVINSI JAWA BARAT



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
dan Kesejahteraan Rakyat,



Snu Setiawan



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

Yogyakarta, 25 Januari 2013

Nomor : 070/692/V/01/2013

Perihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Jawa Barat
Cq. BKBPPMD
di -
Tempat

Menunjuk Surat :

Dari : Pemb. Dekan Bid. Akademik Fak. Syariah & Hukum UIN
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9 /78/ 2012
Tanggal : 18 Januari 2013
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama : ENANG MUHAMMAD FIRDAUS
NIM / NIP : 09340025
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : PROBLEMATIKA PEMEKARAN DAERAH OTONOM (STUDI KASUS PEMEKARAN
KABUPATEN PANGANDARAN DARI KABUPATEN CIAMIS
Lokasi : - Kota/Kab. CIAMIS Prov. JAWA BARAT
Waktu : Mulai Tanggal 25 Januari 2013 s/d 25 April 2013

Peneliti berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadi maklum


A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Pembantu Dekan Bidang Akademik Fak. Syariah & Keguruan UIN
3. Yang Bersangkutan

Hendar Susilowati, SH
NIP. 19580120 198503 2 003



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Supratman No. 44 Telp. 720674 – 7106286
BANDUNG

Kode Pos 40121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/173/MHS//HAL

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan surat dari : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/692/V/01/2013 Tanggal, 25 Januari 2013.

Menerangkan bahwa :

a.	N a m a	:	ENANG MUHAMMAD FIRDAUS
b.	HP/TLP.	:	087738220770
c.	Tempat/tgl lahir	:	Subang, 14 September 1991
d.	Agama	:	Islam
e.	Pekerjaan	:	Mahasiswa
f.	Alamat	:	Dsn. Babakan Rt. 03/06 Ds/Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang
g.	Peserta	:	-
h.	Maksud	:	Penelitian
i.	Untuk Keperluan	:	Penelitian dengan judul " Problematika Pemekaran Daerah Otonom (Studi Kasus Pemekaran Kabupaten Pangandaran dari Kabupaten Ciamis"
j.	Lokasi	:	Kabupaten Ciamis
k.	Lembaga/Instansi Yang Dituju	:	Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Ciamis

2. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang diperlukan
3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sampai dengan Tanggal **30 April 2013**.

Bandung, 4 Pebruari 2013

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya
dan Kemasyarakatan





PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Tentara Pelajar No. 9 Telp (0265) 771101 Ciamis 46211

Ciamis, 6 Februari 2013

Kepada :

Nomor : 070.3 /99-Kesbangpolinmas
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Penelitian

Yth. 1. Ketua DPRD Ciamis
2. Kepala DPPKAD Kab. Ciamis
3. Kepala Bappeda Kab. Ciamis
4. Kabag Hukum Setda Kab. Ciamis
5. Kabag Penum Setda Kab. Ciamis
6. Kabag Organisasi Setda Kab. Ciamis
7. Camat Pangandaran

CIAMIS

- I. Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/78/2012 Tanggal 18 Januari 2013 Perihal Ijin Penelitian.
- II. Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Perangkat Daerah.
2. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ciamis.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

MAKA SETELAH KAMI MENGADAKAN WAWANCARA LANGSUNG
DENGAN YANG BERSANGKUTAN PADA PRINSIPNYA KAMI TIDAK BERKEBERATAN
DAN BERSAMA INI KAMI HADAPKAN :

Nama : **ENANG MUHAMMAD FIRDAUS NIM : 09340025**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Maksud : Mengadakan Penelitian
Lokasi : DPRD Kabupaten Ciamis, Setda Kabupaten Ciamis, DPPKAD Kabupaten Ciamis, Bappeda Kabupaten Ciamis dan Kecamatan Pangandaran.
Lamanya : 6 Februari s.d 25 April 2013
Judul : "PROBLEMATIKA PAMEKARAN DAERAH OTONOM (STUDI KASUS PEMEKARAN KABUPATEN PANGANDARAN DARI KABUPATEN CIAMIS)"
Penanggungjawab : NOORHAIDI, MA., M.Phil., Ph.D.

KETENTUAN-KETENTUAN YANG PERLU DITAATI :

1. Memperhatikan masalah ketertiban umum dan keamanan.
 2. Tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan, sesuai prosedur/ rencana yang ditetapkan.
 3. Yang bersangkutan terlebih dahulu melapor kepada Kepala Wilayah/Instansi yang dikunjungi.
 4. Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ciamis.
 5. Surat ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila kegiatan tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


a.n **KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK**
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN CIAMIS
KASI KESBANG



SUBARNAS, S.Sos., SH., M.S.E.
NIP.19730717 199303 1 001

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmasda Prop. Jabar;
2. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Ciamis;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS SEKRETARIAT DPRD

Jalan Ir.H. Juanda No.164 Tlp. (0265) 771522 Ciamis - 46211

Ciamis, 18 Juni 2013

Nomor : 070/122/Setwan/2013
Sifat : Biasa
Lampiran : -,-
Perihal : **Pelaksanaan Penelitian**

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-

YOGYAKARTA

Menindaklanjuti surat dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ciamis tanggal 6 Februari 2013 Nomor 070.3/99-Kesbangpolinmas hal sebagaimana tersebut diatas, bahwa :

N a m a : ENANG MUHAMAD FIRDAUS
NIM : 09340025
Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian pada Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis terhitung mulai tanggal 6 Februari s.d 25 April 2013 dengan judul "*PROBLEMA PEMEKARAN DAERAH OTONOM (STUDI KASUS PEMEKARAN KABUPATEN PANGANDARAN DARI KABUPATEN CIAMIS)*".

Demikian untuk menjadi maklum dan untuk bahan lebih lanjut.

An.Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis
Kepala Bagian Rapat dan Perundang-Undangan



[Handwritten Signature]
H. YOGI GINANJAR, SH
NIP. 19650620 199603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Stasiun No. 18 Ciamis Tlp (0265)-771109/Fax (0265)-771693
CIAMIS

Kode Pos. 46211

Ciamis, 18 Juni 2013

Nomor : 070.3/954 / Sekre
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
YOGYAKARTA

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ciamis Nomor : 070.3/99-Kesbangpolinmas tanggal 06 Pebruari 2013 perihal pemberitahuan penelitian, bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Enang Muhamad Firdaus
NIM : 09340025
Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis terhitung mulai tanggal 6 Pebruari s.d 25 April 2013 dengan judul "Problema Pemekaran Daerah Otonom (Studi Kasus Pemekaran Kabupaten Pangandaran dari Kabupaten Ciamis).

Demikian untuk menjadi maklum.

BAPPEDA KABUPATEN CIAMIS
Kepala,

Ir. Hj. NURHASTUTI
NIP. 19571117 198412 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 16 Tlp. (0265) 771511 Ciamis 46211

Nomor : 070/580 - Pem.um.3
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Penelitian

Ciamis, 18 Juni 2013

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di
Yogyakarta

Dipermaklumkan dengan hormat, sesuai dengan surat dari Kantor Kesbang Pol Linmas Kab. Ciamis tanggal 6 Februari 2013 Nomor 070.3/99-Kesbangpolinmas hal sebagaimana tersebut diatas, bahwa :

Nama : ENANG MUHAMMAD FIRDAUS
NIM : 09340025
Mahasiswa : Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian pada Bagian Pemerintahan Umum Setda Kab. Ciamis selama 6 Februari s/d 25 April 2013 dengan judul PROBLEMA PEMEKARAN DAERAH OTONOM (STUDI KASUS PEMEKARAN KABUPATEN PANGANDARAN DARI KABUPATEN CIAMIS)

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KABAG PEMERINTAHAN UMUM
SETDA KAB. CIAMIS,
KASUBAG OTONOMI DAERAH



Drs. YOYO SUTARYO. M.Si
NIP. 19670527 199301 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. Sudirman Nomor 16 Tlp. 771511
CIAMIS

Kode Pos 46211

Ciamis, 18 Juni 2013

Nomor : 070/91-Huk/2013
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepada
Dekan Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta

di-
YOGYAKARTA

Menindaklanjuti surat dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ciamis tanggal 6 Februari 2013
Nomor 070.3/99-Kesbangpolinmas hal sebagaimana tersebut diatas,
bahwa :

Nama : ENANG MUHAMAD FIRDAUS
NIM : 09340025
Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian pada Bagian Hukum Sekretariat
Kabupaten Ciamis terhitung mulai tanggal 6 Pebruari 2013 s.d. 25 April
2013 dengan judul "PROBLEMA PEMEKARAN DAERAH OTONOM
(STUDI KASUS PEMEKARAN KABUPATEN PANGANDARAN DARI
KABUPATEN CIAMIS)."

Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA BAGIAN HUKUM
Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum,
Dokumentasi Hukum dan HAM,

YAYAT HIDAYAT, SH, M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19670515 199603 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. Sudirman Nomor 16 Tlp. 771511
CIAMIS

Kode Pos 46211

Ciamis, 18 Juni 2013

Nomor : 070/47 /Org
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepada
Dekan Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Di

YOGYAKARTA


Menindaklanjuti surat dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ciamis tanggal 6 Februari 2013 Nomor 070.3/99-Kesbangpolinmas hal sebagaimana tersebut diatas, bahwa :

Nama : ENANG MUHAMAD FIRDAUS
NIM : 09340025
Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah Melaksanakan penelitian pada Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Ciamis selama 6 Februari s.d. 25 April 2013 dengan judul **PROBLEMA PEMEKARAN DAERAH OTONOM (STUDI KASUS PEMEKARAN KABUPATEN PANGANDARAN DARI KABUPATEN CIAMIS)**.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIAMIS,



Drs. H. DEDE SUPARMAN, M.Si

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19631227 198603 1 011

**PETA WILAYAH DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**
LEMBAR 32.XX
EDISI TAHUN 2010



SKALA 1 : 100.000.
0 4 8 Km

DIAGRAM LOKASI



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : UTM
Datum horizontal : Datum Geodesi Nasional Tahun 1995 (DGN-95)
Datum vertikal : Chart Datum dan muka laut rata-rata
Selang : Meter
Skala Kontur : 100 meter

OPERTIBATAN OLAK
BAGIAN KECENDERUNGAN SURVEI DAN PENETAPAN NASIONAL (BAKOSURTANAL)
J. RAJA ANANTA - BOGOR 16158
TLP. (021) 8752062; (021) 875 4954; FAX. (021) 8753087; 82-21-874854

© Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

BERGAS DAN BANGUNAN	SIKAS WILAYAH

RUMAYAT PETA :

Peta Wilayah Daerah Kabupaten Pangandaran dibuat melalui proses generalisasi dari peta Raster Indonesia skala 1:25.000. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Lembar 32.XX.01 dan 32.XX.02. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Lembar 32.XX.01 dan 32.XX.02. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Lembar 32.XX.01 dan 32.XX.02.

SUMBER DATA :

- Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Petunjuk Pelaksanaan tentang Pembentukan Kecamatan dan Desa di Wilayah Kabupaten/City
- Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengawasan Daerah
- Peta Regional Indonesia Skala 1 : 25.000, Bakosurtanal
- Peta Dasar Pengukuran 1:250.000 dengan Sistem Koordinat UTM, Edisi 1999, BAKOSURTANAL
- Data Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) dan data SPOT tahun 2005
- Petunjuk Pelaksanaan tentang Pembentukan Kecamatan dan Desa di Wilayah Kabupaten/City

REFERENSI :

- Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Petunjuk Pelaksanaan nomor 74 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa
- Dokumen Spesifikasi Teknik Peta Wilayah Daerah Kabupaten/City Skala 1:100.000, tahun 2009, BAKOSURTANAL
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Penetapan Batas Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

KABUPATEN CIAMIS



KETUA DPRD
H. ASEP RONI
BUPATI CIAMIS
H. ENGRON KOMARA

KABUPATEN TASIKMALAYA

KETUA DPRD
Drs. H. RUMAHAT, M.Pd
BUPATI TASIKMALAYA
Drs. H. T. FARHANULHAKIM, M.Pd

KABUPATEN CILACAP

KETUA DPRD
H. FRAN LUKMAN S.Sos
WAKIL BUPATI CILACAP
H. FATTO SUWARTO PAMUJI



32.XX. Kabupaten Pangandaran

32.XX.01. Kecamatan Cimerak	32.XX.02. Kecamatan Cijulang	32.XX.03. Kecamatan Cigugur	32.XX.04. Kecamatan Langkaplancar	32.XX.05. Kecamatan Parigi	32.XX.06. Kecamatan Sidamulih	32.XX.07. Kecamatan Pangandaran	32.XX.08. Kecamatan Kalipucang	32.XX.09. Kecamatan Padaherang	32.XX.10. Kecamatan Mangunjaya
32.XX.01.001. Desa Kertamasih	32.XX.02.001. Desa Bekayas	32.XX.03.001. Desa Hartajaya	32.XX.04.001. Desa Bujungkulung	32.XX.05.001. Desa Parigi	32.XX.06.001. Desa Sukarasa	32.XX.07.001. Desa Purabaya	32.XX.08.001. Desa Smpit	32.XX.09.001. Desa Pajayan	32.XX.10.001. Desa Jampang
32.XX.01.002. Desa Kertanegara	32.XX.02.002. Desa Kalyanas	32.XX.03.002. Desa Cihari	32.XX.04.002. Desa Jayanti	32.XX.05.002. Desa Cikajang	32.XX.06.002. Desa Cikajang	32.XX.07.002. Desa Husein	32.XX.08.002. Desa Paksi	32.XX.09.002. Desa Karangjaya	32.XX.10.002. Desa Sindang
32.XX.01.003. Desa Cikarang	32.XX.02.003. Desa Cikarang	32.XX.03.003. Desa Cikarang	32.XX.04.003. Desa Pangajene	32.XX.05.003. Desa Karangjaya	32.XX.06.003. Desa Cikajang	32.XX.07.003. Desa Pangajene	32.XX.08.003. Desa Cikajang	32.XX.09.003. Desa Karangjaya	32.XX.10.003. Desa Sindang
32.XX.01.004. Desa Ciparad	32.XX.02.004. Desa Cikarang	32.XX.03.004. Desa Cikarang	32.XX.04.004. Desa Pangajene	32.XX.05.004. Desa Karangjaya	32.XX.06.004. Desa Cikajang	32.XX.07.004. Desa Pangajene	32.XX.08.004. Desa Cikajang	32.XX.09.004. Desa Karangjaya	32.XX.10.004. Desa Sindang
32.XX.01.005. Desa Limogel	32.XX.02.005. Desa Cikarang	32.XX.03.005. Desa Cikarang	32.XX.04.005. Desa Pangajene	32.XX.05.005. Desa Karangjaya	32.XX.06.005. Desa Cikajang	32.XX.07.005. Desa Pangajene	32.XX.08.005. Desa Cikajang	32.XX.09.005. Desa Karangjaya	32.XX.10.005. Desa Sindang
32.XX.01.006. Desa Mubandir	32.XX.02.006. Desa Cikarang	32.XX.03.006. Desa Cikarang	32.XX.04.006. Desa Pangajene	32.XX.05.006. Desa Karangjaya	32.XX.06.006. Desa Cikajang	32.XX.07.006. Desa Pangajene	32.XX.08.006. Desa Cikajang	32.XX.09.006. Desa Karangjaya	32.XX.10.006. Desa Sindang
32.XX.01.007. Desa Bukaya	32.XX.02.007. Desa Cikarang	32.XX.03.007. Desa Cikarang	32.XX.04.007. Desa Pangajene	32.XX.05.007. Desa Karangjaya	32.XX.06.007. Desa Cikajang	32.XX.07.007. Desa Pangajene	32.XX.08.007. Desa Cikajang	32.XX.09.007. Desa Karangjaya	32.XX.10.007. Desa Sindang
32.XX.01.008. Desa Legijah	32.XX.02.008. Desa Cikarang	32.XX.03.008. Desa Cikarang	32.XX.04.008. Desa Pangajene	32.XX.05.008. Desa Karangjaya	32.XX.06.008. Desa Cikajang	32.XX.07.008. Desa Pangajene	32.XX.08.008. Desa Cikajang	32.XX.09.008. Desa Karangjaya	32.XX.10.008. Desa Sindang
32.XX.01.009. Desa Mawah	32.XX.02.009. Desa Cikarang	32.XX.03.009. Desa Cikarang	32.XX.04.009. Desa Pangajene	32.XX.05.009. Desa Karangjaya	32.XX.06.009. Desa Cikajang	32.XX.07.009. Desa Pangajene	32.XX.08.009. Desa Cikajang	32.XX.09.009. Desa Karangjaya	32.XX.10.009. Desa Sindang
32.XX.01.010. Desa Mekar	32.XX.02.010. Desa Cikarang	32.XX.03.010. Desa Cikarang	32.XX.04.010. Desa Pangajene	32.XX.05.010. Desa Karangjaya	32.XX.06.010. Desa Cikajang	32.XX.07.010. Desa Pangajene	32.XX.08.010. Desa Cikajang	32.XX.09.010. Desa Karangjaya	32.XX.10.010. Desa Sindang
32.XX.01.011. Desa Sindang	32.XX.02.011. Desa Cikarang	32.XX.03.011. Desa Cikarang	32.XX.04.011. Desa Pangajene	32.XX.05.011. Desa Karangjaya	32.XX.06.011. Desa Cikajang	32.XX.07.011. Desa Pangajene	32.XX.08.011. Desa Cikajang	32.XX.09.011. Desa Karangjaya	32.XX.10.011. Desa Sindang

INTERVIEW GUIDE

1. Mengapa Kabupaten Pangandaran menuntut pemekaran dari Kabupaten Ciamis?
2. Sejauh mana urgensi dalam upaya realisasi Pemekaran Kabupaten Pangandaran?
3. Tuntutan apa yang diminta masyarakat daerah Kabupaten Pangandaran sebelum pemekaran?
4. Apa yang menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam memenuhi tuntutan masyarakat calon daerah pemekaran pada saat itu?
5. Kendala apa yang dihadapi dalam upaya menuntut pemekaran kepada Kabupaten Ciamis?
6. Siapa yang paling berperan dalam upaya pemekaran Kabupaten Pangandaran?
7. Apakah dampak yang paling dikhawatirkan setelah terjadinya pemekaran Kabupaten Pangandaran?
8. Bagaimana upaya pemerintah Kabuapten Ciamis dalam upaya membantu Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan roda pemerintahan?
9. Sejauh mana persiapan Kabupaten Ciamis dalam menghadapi dan mengatasi dampak – dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya Pemekaran daerah otonom, Kabupaten Pangandaran?
10. Bagaimana tanggung jawab orang yang paling memiliki peran dalam upaya pemekaran Kabupaten Pangandaran?
11. Bagaimanakah alur pembentukan Kabupaten Pangandaran?
12. Apa yang menjadi tantangan dalam pembentukan Kabupaten Pangandaran?
13. Seberapa siapkah Pangandaran menjadi Kabupaten yang otonom?

CURICULUM VITAE



Nama : Enang Muhamad Firdaus
NIM : 09340025
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Alamat Asal : Ds. Babakan Desa Ciasem Baru Kecamatan
Ciasem Kabupaten Subang Jawa Barat
Alamat Domisili : Jl. Nitikan baru Gg. Abimanyu No. 1093 UH VI
Sorosutan Yogyakarta (Asrama IPMKS Subang
Singanagara)
Telpon/ Mobile : 0853 2008 2480 / 087 738 220 770
PIN BB : 22C768B5
Email : enang.firdaus@live.com
Motto Hidup : ❖ Keadilan adalah tujuan, Kebenaran adalah
jalan, Kejujuran adalah modal, Niat adalah
cermin Kontrol (Agus Heryanto)
❖ Hidup di Dunia adalah sesaat, Kehidupan
Akhiraat adalah keabadian berinvestasi cerdas
untuk masa keabadian adalah harga mati.

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. SDN V Ciasem, Kec. Ciasem , Kab.Subang
(Lulus Tahun 2003)
2. MTs Miftahul Huda, Kec.Pamanukan, Kab. Subang
(Lulus Tahun 2006)
3. SMA N 1 Pamanukan, Kec. Pamanukan Kab. Subang
(Lulus tahun 2009)
4. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahun 2009 – sekarang)

PENGALAMAN ORGANISASI :

1. Pramuka SMA N 1 Pamanukan sebagai ketua divisi Penelitian dan Pengembangan.
2. Ketua OSIS SMA N 1 Pamanukan periode 2007-2008
3. Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Subang (IPMKS) periode 2011-2012
4. Dewan Penasihat Organisasi (DPO) IPMKS Yogyakarta Periode 2012-2013
5. Pengurus Forum Mahasiswa Subang Indonesia (FORMASI)

PENGALAMAN KERJA

1. *Financial Consultant* di DBSTIPS-BNI Life Syariah Insurance Corp.